RELEVANSI NILAI-NILAI PENDIDIKAN DALAM PANCASILA DENGAN NILAI-NILAI PENDIDIKAN DALAM AL-QUR'AN

(Kajian Tafsir al-Misbah Karya M. Quraish Shihab)

SKRIPSI

OLEH

LAILATUN NASIKAH
NIM: 210313186

FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN

JURUSAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI

(IAIN) PONOROGO

JUNI 2017

RELEVANSI NILAI-NILAI PENDIDIKAN DALAM PANCASILA DENGAN NILAI-NILAI PENDIDIKAN DALAM AL-QUR'AN
(Kajian Tafsir al-Misbah Karya M. Quraish Shihab)

SKRIPSI

Diajukan Kepada
Institut Agama Islam Negeri Ponorogo
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana
Pendidikan Agama Islam

OLEH

LAILATUN NASIKAH
NIM: 210313186

FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN

JURUSAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI

(IAIN) PONOROGO

JUNI 2017

ABSTRAK

Nasikah, Lailatun. 2017. Relevansi Nilai-Nilai Pendidikan dalam Pancasila dengan Nilai-Nilai Pendidikan dalam Al-*Qur'an* (Kajian Tafsir Al-Misbah Karya M. Quraish Shihab). **Skripsi**. Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing, Drs. Waris, M.Pd.

Kata Kunci : Nilai Pendidikan, Pancasila, Tafsir Al-Misbah

Pro-kontra terjadi saat terbentuk dan diputuskannya Pancasila sebagai dasar berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia oleh para founding father. Hal ini terjadi karena masyarakat Indonesia berbeda pandangan tentang mana yang cocok menjadi dasar negara: Islam atau Pancasila. Yang berpendapat Islamlah yang seharusnya menjadi dasar negara di Indonesia karena mereka melihat superioritas Islam dan mayoritas masyarakat Indonesia adalah muslim. Sedangkan yang memihak Pancasila yang seharusnya menjadi dasar negara karena kepekaan mereka melihat Indonesia sebagai wilayah yang tidak hanya dihuni oleh masyarakat muslim saja, tetapi juga masyarakat beragama lain. Selain itu, akhir-akhir ini muncul organisasi gerakan radikal yang membangun jaringan internasional yang bersifat transnasional yang mengusung cita-cita yang sama untuk menegakkan kembali kepemimpinan Islam yang ideal dalam bentuk khilafah atau negara Islam.

Dari latar belakang di atas, penulis menetapkan rumusan masalah (1) Bagaimana nilai-nilai pendidikan dalam Pancasila? (2) Bagaimana nilai-nilai pendidikan dalam al-Qur'an Tafsir al-Misbah? Dan (3) Bagaimana relevansi nilai-nilai pendidikan dalam Pancasila dengan nilai-nilai pendidikan dalam al-Qur'an Tafsir al-Misbah?

Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif, dengan jenis penelitian kepustakaan/library reseach. Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah pengumpulan literer yakni penggalian bahan-bahan pustaka yang relevan dengan objek pembahasan yang dimaksud. Kemudian untuk metode analisisnya penulis menggunakan metode analisis isi.

Adapun hasil kesimpulan dari penelitian ini adalah (1) Nilai-nilai pendidikan dalam Pancasila yaitu nilai pendidikan ketuhanan, nilai pendidikan kemanusiaan, nilai pendidikan persatuan, nilai pendidikan kerakyatan, dan nilai pendidikan keadilan sosial. (2) Nilai-nilai pendidikan dalam al-Qur'an Tafsir al-Misbah yaitu nilai pendidikan tauhid, nilai pendidikan kemanusiaan (memanusiakan manusia), nilai pendidikan persatuan dan kesatuan, nilai pendidikan musyawarah, dan nilai pendidikan keadilan, dan (3) Adanya relevansi nilai-nilai pendidikan dalam Pancasila dengan nilai-nilai pendidikan dalam al-Qur'an Tafsir al-Misbah, yakni nilai pendidikan keimanan, nilai pendidikan kemanusiaan, nilai pendidikan persatuan, nilai pendidikan demokrasi dan nilai pendidikan keadilan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejarah Indonesia pada awalnya merupakan kumpulan kerajaan yang berbasis agama dan suku. Pancasila yang diperjuangkan merupakan suatu pengikat dari agama dan suku tersebut untuk tetap mengakui jati diri dan ciri khas yang dimiliki setiap agama dan suku. Pancasila merupakan dasar negara, ideologi, pandangan dan falsafah hidup yang harus dipegang bangsa Indonesia dalam proses kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam mewujudkan cita-cita proklamasi kemerdekaan. Nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya merupakan nilai yang digali dari budaya bangsa dan memiliki nilai dasar yang diakui secara universal dan tidak akan berubah oleh waktu.[1]

Indonesia adalah negara yang kaya akan nilai luhur. Banyak nilai luhur dari berbagai budaya yang ada di Indonesia yang dikristalisasi menjadi satu kesatuan nilai, yaitu Pancasila. Pancasila sendiri merupakan lima nilai luhur bangsa Indonesia. Oleh karena itu maka nilai yang terkandung dalam sila-silanya itu merupakan petunjuk atau tuntunan yang harus kita ikuti, kita praktekkan agar kita menjadi warga negara yang baik. Nilai-nilai yang ada dalam Pancasila yaitu

[1] Kunawi Basyir, et.al., Pancasila dan Kewarganegaraan (Surabaya: Sunan Ampel Press, 2013), 56.

nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan dan nilai keadilan.[2]

Pancasila berasal dari kata "Panca" yang berarti lima dan "Sila" yang berarti sendi, dasar atau peraturan tingkah laku yang penting dan baik. Dengan demikian, Pancasila merupakan lima dasar yang berisi pedoman atau aturan tentang tingkah laku yang penting dan baik. Pancasila adalah dasar falsafah Indonesia. Berdasar pengertian itu dapat disimpulkan bahwa Pancasila pada hakikatnya merupakan dasar falsafah dan ideologi negara yang diharapkan menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia sebagai dasar pemersatu, lambang persatuan dan kesatuan serta sebagai pertahanan bangsa dan negara.

Nilai dan falsafah Pancasila bagi dasar negara Indonesia tidak diragukan lagi ada di setiap agama yang menjunjung keadilan dan kemanusiaan. Suatu dasar negara yang memuat semua hal yang merupakan kepribadian luhur bangsa Indonesia, dijiwai semangat revolusi 17 Agustus 1945 yang menjamin hak asasi manusia dan menjamin berlakunya keadilan sosial bagi seluruh rakyat, yang menjadikan musyawarah sebagai dasar segala perundingan dan penyelesaian mengenai segala persoalan kenegaraan, menjamin kebebasan beragama dan beribadat dan berisikan sendi-sendi perikemanusiaan dan kebangsaan yang luas.

Pancasila melalui slogan Bhineka Tunggal Ika (berbeda-beda tetapi tetap satu jua) mengandung makna bahwa meski masyarakat Indonesia sangatlah

[2] A.W Widjaja, Pedoman Pokok-pokok dan Materi Perkuliahan Pancasila pada Perguruan Tinggi (Akademika Pressindo, 1991), 155-156.

plural baik dari segi agama, suku bangsa, bahasa, dan sebagainya, tetapi mereka diikat dan disatukan oleh sebuah landasan hidup bersama yakni Pancasila.[3]

Belakangan ini, banyak kalangan yang membincangkan kembali relevansi Pancasila dengan kondisi bangsa saat ini. Sebagian malah memiliki kekhawatiran jika Pancasila kini sudah semakin juah dari kancah pergaulan kebangsaan. Kekhawatiran berlebihan bahwa Pancasila mulai tidak laku lagi atau akan digantikan dengan ideologi lain. Semua itu tidak akan terjadi bila semua pihak, segenap elemen bangsa, konsisten mengamalkan nilai-nilai yang ada dalam Pancasila secara murni dan konsekuen. Apalagi, bagi umat Islam, nilai-nilai yang dikandung dalam Pancasila banyak bersesuaian dengan nilai-nilai Islam.

Melihat realitas dalam kehidupan sehari-hari, terlihat bahwa masyarakat banyak yang tidak mengamalkan nilai-nilai yang ada dalam Pancasila. Misalnya saja jika dilihat dari sisi keimanan, mereka ternyata hanya berpengetahuan tentang keimanan tetapi tidak mengaktualisasikan dalam kehidupan nyata. Mereka begitu berani melakukan tindakan yang berlawanan dengan keimanannya. Mulai dari berbohong hingga korupsi secara besar-besaran. Demikian juga dari sisi kesatuan nasional, Indonesia terus diguncang oleh tindakan-tindakan dan gerakan-gerakan separatis yang ingin memisahkan diri

PONOROGO

[3] Kunawi Basyir, et.al., Pancasila dan Kewarganegaraan, 56-61.

dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, seperti yang pernah terjadi di Aceh, Papua, dan daerah-daerah lainnya.[4]

Pro-kontra juga terjadi saat terbentuk dan diputuskannya Pancasila sebagai dasar atau fondasi berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) oleh para founding father. Hal ini terjadi karena masyarakat Indonesia berbeda pandangan tentang mana yang cocok menjadi dasar negara: Islam atau Pancasila. Yang berpendapat Islamlah yang seharusnya menjadi dasar negara di Indonesia karena mereka melihat superioritas Islam dan mayoritas masyarakat Indonesia adalah muslim. Sedangkan yang memihak Pancasila yang seharusnya menjadi dasar negara karena kepekaan mereka melihat Indonesia sebagai wilayah yang tidak hanya dihuni oleh masyarakat muslim saja, tetapi juga masyarakat beragama lain. [5] Pada dasarnya, mereka yang pro-Pancasila sebagai dasar negara karena dilatarbelakangi sensitivitas sosial. Mereka melihat masyarakat Indonesia yang plural, baik dari sisi etnisitas maupun religiusitas, membuat mereka merasa butuh untuk mengembangkan sikap bersosial-politik yang kuat dalam kondisi tersebut, yakni toleran, plural, dan humanis. Dan ternyata kebutuhan mereka terakomodir saat mereka mencermati ide-ide tentang nasionalisme. Mereka menemukan di dalam ide tersebut sebuah wahana berbangsa dan bernegara yang bisa mewadahi rasa sensitivitas sosial tersebut.[6]

---

[4] Mujamil Qomar, Kesadaran Pendidikan: Sebuah Penentu Keberhasilan Pendidikan (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), 38.

[5] Ulya, "Jurnal Ilmu Aqidah dan Studi Keagamaan," Fikrah, 1 (2016), 65.

[6] Ulya, "Jurnal Ilmu Aqidah dan Studi Keagamaan, 74.

Selain itu akhir-akhir ini muncul Organisasi gerakan radikal yang membangun jaringan internasional yang bersifat transnasional karena kelompok-kelompok tersebut memiliki kepemimpinan bersifat global, bekerja secara jaringan lintas negara dan benua, serta mengusung cita-cita yang sama untuk menegakkan kembali kepemimpinan Islam yang ideal dalam bentuk khilafah atau negara Islam.[7]

Kelompok-kelompok seperti ini sangat menarik dan diterima oleh sebagian muslim di Indonesia, di samping karena memang relevan dengan watak dan nalar alami eksklusivitas orang beragama, juga disebabkan respon ketidakpuasan terhadap banyak hal yang mereka rasakan dan alami pada masa Orde Baru, seperti: merebaknya dekadensi moral, menajamnya kesenjangan sosial, bahkan KKN merajalela di mana-mana. Melihat kenyataan seperti ini, mereka beranggapan bahwa ternyata dengan dasar Pancasila, negara tak bisa berbuat apa-apa. Persoalan-persoalan sosial, ekonomi, juga politik yang dialami masyarakat tidak berkurang, justru semakin berkembang. Mereka yakin dengan kembali kepada dasar Islam untuk Indonesia maka persoalan-persoalan di atas akan segera terentaskan.

Saat ini seakan-akan mereka lupa, atau bahkan sengaja melupakan bahwa Indonesia bukan milik orang Islam saja. Terwadahi dalam negara Indonesia, pemeluk agama lain. Paling tidak ada pemeluk agama Kristen, Hindu, Budha

[7] Muh. Khamdan, "Pengembangan Nasionalisme Keagamaan Sebagai Strategi Penanganan Potensi Radikalisme Islam Transnasional," Addin, 1 (Februari 2016), 211.

yang pastinya akan merasa dianaktirikan, merasa khawatir kebebasan beragama akan dibatasi jika dasar negara Islam dijadikan dasar negara. Mereka juga seakan-akan lupa sejarah disetujuinya Pancasila sebagai dasar negara yang merupakan *gentlemen's agreement* dari para founding father setelah terjadi diskusi panjang yang seakan-akan tak berujung pangkal pada masa awal sidang persiapan kemerdekaan, antara wakil-wakil dari kelompok Islam dan lainnya.

Menurut Santoso mencatat bahwa pada umumnya ada 3 (tiga) macam yang melatarbelakangi munculnya kelompok ini adalah: pertama, ketidakpuasan terhadap kinerja pemerintahan sehingga muncullah ide-ide untuk membentuk suatu gerakan yang memiliki visi dan misi yang berbeda dalam menyaingi keadaan yang sudah ada dalam birokrasi dan tatanan pemerintahan yang sudah ada tersebut; kedua, kondisi politik, ekonomi, sosial, budaya yang dalam pemikiran sejumlah kelompok tidak wajar, maka mereka cenderung ingin bebas dan keluar dari aturan itu dan memilih melawan dari kebijakan yang ada, serta ingin merdeka dengan caranya sendiri; ketiga, pemahaman terhadap keyakinan tertentu dan cenderung mengarah pada paham berbeda, bahkan separatis sehingga merusak tatanan nilai dan moral yang ada serta menimbulkan perpecahan.[8]

Seperti yang terdapat dalam Tafsir al-Misbah bahwa al-Quran mengakui lokalitas, mengakui keberagaman sebagai sifat dasar manusia, melarang pemanfaatan keberagaman sebagai landasan untuk mendiskriminasi dan

[8] Ulya, "Jurnal Ilmu Aqidah dan Studi Keagamaan, 67.

menindas, tetapi sebaliknya bahwa keberagaman manusia ditunjukkan sebagai landasan untuk saling mengenal dan saling menghargai, sesuai dalam QS. al-Hujurat ayat 10 yang artinya: "Orang-orang beriman itu Sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat."

Melihat fenomena yang terjadi di masyarakat tersebut, penulis merasa tertarik melakukan penelitian ini untuk mengeksplorasi kandungan nilai-nilai pendidikan yang ada dalam Pancasila dan yang terdapat dalam al-Qur'an yakni Tafsir al-Misbah agar masyarakat Indonesia lebih memahami lagi dan mengaktualisasikan tindakannya sesuai dasar negara kita Pancasila dan sesuai yang ada dalam al-Qur'an.

Disini penulis membatasi pembahasan hanya pada QS. al-Ikhlās: 1, QS. an-Nisā': 135, QS. al-Ḥujurāt: 10, QS. asy-Syūrā: 38, dan QS. an-Naḥl: 90 dalam Tafsir al-Misbah karya M. Quraish Shihab, karena di dalam tafsir ayat-ayat tersebut terdapat hal-hal yang sesuai dengan topik yang diangkat dalam karya ilmiah ini. Penulis memilih Tafsir al-Misbah karena sistematikanya sangat mudah dipahami oleh semua kalangan, selain itu dalam menafsirkan setiap ayat-ayat al-Qur'an, M. Quraish Shihab mengungkapkan secara panjang lebar dan mengaitkan dengan fenomena yang terjadi dalam masyarakat yaitu kenyataan sosial dan sistem budaya yang ada. M. Quraish Shihab juga mengungkapkan kembali tafsir ayat-ayat al-Qur'an yang telah ditafsirkan sebelumnya untuk mengaitkan antara ayat-ayat yang akan ditafsirkan dengan ayat-ayat yang telah

ditafsirkan sehingga tercipta pemahaman yang utuh terhadap isi kandungan al-Qur'an.

Dari latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk melakukan sebuah penelitian yang berjudul "Relevansi Nilai-Nilai Pendidikan dalam Pancasila dengan Nilai-Nilai Pendidikan dalam al-Qur'an (Kajian Tafsir al-Misbah Karya M. Quraish Shihab)".

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana nilai-nilai pendidikan dalam Pancasila?
2. Bagaimana nilai-nilai pendidikan dalam al-Qur'an Tafsir al-Misbah?
3. Bagaimana relevansi nilai-nilai pendidikan dalam Pancasila dengan nilai-nilai pendidikan dalam al-Qur'an Tafsir al-Misbah?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan nilai-nilai pendidikan dalam Pancasila.
2. Untuk menjelaskan nilai-nilai pendidikan dalam Al-Qur'an.
3. Untuk menjelaskan relevansi nilai-nilai pendidikan dalam Pancasila dengan nilai-nilai pendidikan dalam al-Qur'an Tafsir al-Misbah.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis
   a. Dari penelitian ini akan diperoleh sebuah konsep yang menjelaskan nilai-nilai pendidikan yang ada dalam Pancasila dan al-Qur'an.
   b. Bagi pendidik, dapat memberikan wawasan tentang nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan mampu mencontohkannya kepada

peserta didiknya, baik ketika pembelajaran sedang berlangsung maupun ketika diluar pembelajaran.

c. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi/sumbangan teoritis untuk pengembangan khazanah ilmiah dalam pendidikan.

d. Sebagai sumbangan pemikiran/informasi bagi peneliti berikutnya yang berminat untuk menggali dan meneliti nilai-nilai pendidikan yang terkandung dalam Pancasila.

2. Secara praktis

a. Bagi peserta didik, dapat mengamalkan nilai-nilai pendidikan yang terkandung dalam Pancasila.

b. Bagi peneliti, diharapkan dapat menambah cakrawala berpikir untuk memperkaya ilmu pengetahuan dalam bidang pendidikan khususnya nilai pendidikan yang terdapat dalam Pancasila.

E. Metode Penelitian

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yaitu suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktifitas sosial,

sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun secara kelompok.[9]

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library reseach) yaitu telaah yang dilaksanakan untuk memecahkan suatu masalah yang pada dasarnya bertumpu pada penelaahan kristis dan mendalam terhadap bahan-bahan pustaka yang relevan.[10]

Di sini peneliti melakukan kajian nilai-nilai pendidikan dalam Pancasila dan nilai-nilai pendidikan dalam al-Qur'an dalam Tafsir al-Misbah karya M. Quraish Shihab.

2. Sumber Data

Sumber data yang dijadikan bahan-bahan dalam penelitian ini berasal dari berbagai literatur kepustakaan yang mempunyai kaitan dengan nilai-nilai pendidikan yang ada dalam Pancasila dan al-Qur'an Tafsir al-Misbah.

a. Sumber data primer

Sumber data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui perantara).[11] Sumber data primer ini merupakan bahan utama atau rujukan utama dalam mengadakan suatu penelitian untuk mengungkapkan dan

[9] Nana Syaodih Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), 60.

[10] Tim Penyusun, Buku Pedoman Penulisan Skripsi (Ponorogo, STAIN Po Press, 2016), 55.

[11] Etta Mamang Sangadji dan Sopiah, Pendekatan Praktis dalam Penelitian (Yogyakarta: Andi, 2003), 171.

menganalisis penelitian tersebut. Dalam penelitian ini sumber data primer yang digunakan adalah:

1) Tafsir al-Misbah karya M. Quraish Shihab.
2) Notonagoro. Pancasila Secara Ilmiah Populer. Jakarta: Pancuran Tujuh, 1980.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung atau lewat perantara, tetapi tetap bersandar kepada kategori yang menjadi rujukan. Adapun sumber data sekunder meliputi: buku-buku, jurnal, artikel, makalah, modul, kumpulan kritik sastra, skripsi, tesis, website (internet), dan lain-lain yang terkait erat dengan data primer, yang berfungsi memperkuat keabsahan (validasi) data primer. Adapun sumber data sekunder dari penelitian ini adalah:

1) A.W. Widjaja. Pedoman Pokok-pokok dan Materi Perkuliahan Pancasila pada Perguruan Tinggi. Jakarta: Akademika Pressido, 1991.
2) A.W. Widjaja. Penerapan Nilai-nilai Pancasila dan HAM di Indonesia. Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
3) Baharuddin Lopa. Al-*Qur'an dan Hak*-hak Asasi Manusia. Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1996.
4) Basyir, Kunawi, dkk. Pancasila dan Kewarganegaraan. Surabaya: Sunan Ampel Press, 2013.

5) Darmodiharjo, Darji, dkk. Santiaji Pancasila. Surabaya: Usaha Nasional, 1991.

6) Kaelan. Filsafat Pancasila. Yogyakarta: Paradigma, 2009.

7) Karsadi. Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.

8) Toyibin, Aziz, dan Kosasih Djahiri. Pendidikan Pancasila. Jakarta: Pusat Perbukuan Depdikbud dan Rineka Cipta, 1997.

3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kajian pustaka (library reseach), oleh karenanya teknik yang digunakan adalah pengumpulan literer yakni penggalian bahan-bahan pustaka yang relevan dengan objek pembahasan yang dimaksud.[12] Data-data yang ada dalam kepustakaan yang diperoleh, dikumpulkan, atau diolah dengan cara sebagai berikut:

a. Editing, yaitu pemeriksaan kembali terhadap semua yang terkumpul terutama dari kelengkapan makna, keselarasan satu dengan yang lainnya. Masing-masing dalam kelompok data, baik data primer maupun data sekunder sebagaimana yang telah disebutkan diatas.

b. Organizing, yaitu menyusun data sekaligus mensistematis data-data yang diperoleh dalam kerangka paparan yang sudah ada.

[12] Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), 24.

c. Penemuan hasil data, yaitu melakukan analisa lanjutan terhadap hasil pengorganisasian data dengan kaidah dan dalil-dalil yaitu dengan analisis isi sehingga diperoleh pemecahan dari rumusan yang ada.[13]

4. Teknik Analisis Data

Data yang telah terkumpul, baik yang diambil dari kitab, buku, majalah, jurnal, skripsi, dan sebagainya kemudian di analisis dengan menggunakan metode analisis isi (content analysis) yaitu suatu metode yang menggunakan teknik sistematis untuk menganalisis isi pesan dan mengolah pesan. Metode ini digunakan untuk menganalisis data-data kepustakaan yang bersifat deskripstif.[14]

F. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang urutan pembahasan skripsi ini agar menjadi satu kesatuan yang utuh, maka penulis akan memaparkan mengenai sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama, pendahuluan. Bab ini digunakan sebagai dasar atau pedoman dalam kajian. Pada bab ini berisi tentang gambaran global dari kajian. Adapun susunannya adalah latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah penelitian terdahulu, metode penelitian yang meliputi pendekatan dan jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan analisis data, serta sistematika pembahasan. Disini

[13] Dudung Abdurahman, Pengantar Metode Penelitian (Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2003), 10.

[14] Amirul Hadi dan Haryono, Metodologi Penelitian Pendidikan (Bandung: Pustaka Setia, 1998), 175.

peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dalam penelitian dengan jenis penelitian kepustakaan yaitu melalui penelaahan kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan pustaka yang relevan. Data yang telah dikumpulkan di proses dengan cara editing, organizing dan penemuan hasil data dengan menggunakan teknik analisis isi.

Bab kedua, kajian teori. Pada bab ini menguraikan teori tentang nilai-nilai pendidikan. Bab ini digunakan sebagai acuan atau landasan dalam menganalisis penelitian. Peneliti membahas tentang kajian teori dalam memecahkan permasalahan yang berkaitan tentang: (1) Nilai, meliputi pengertian nilai dan struktur nilai, (2) Pendidikan, meliputi pengertian pendidikan, dasar pendidikan, landasan pendidikan dan tujuan pendidikan, (3) Nilai Pendidikan, meliputi pengertian dan macam-macamnya, (4) Nilai-nilai pendidikan dalam al-Qur'an Tafsir al-Misbah, meliputi biografi penulis Tafsir al-Misbah, sekilas tentang Tafsir al-Misbah dan beberapa ayat al-Qur'an dalam Tafsir al-Misbah. Dalam bab ini, penulis akan memaparkan teori tentang konsep nilai dan konsep pendidikan, selain itu penulis juga akan membahas tentang nilai-nilai pendidikan. Beberapa yang termasuk dalam nilai pendidikan yaitu nilai pendidikan keimanan, nilai pendidikan kemanusiaan, nilai pendidikan persatuan, nilai pendidikan demokrasi, dan nilai pendidikan keadilan. Penulis juga memaparkan nilai pendidikan yang terdapat dalam beberapa ayat al-Qur'an dalam Tafsir al-Misbah yakni QS. al-Ikhlās: 1, QS. an-Nisā': 135, QS. al-Ḥujurāt: 10, QS. asy-Syūrā: 38, dan QS. an-Naḥl: 90.

Bab ketiga, data. Dalam bab ini mendeskripsikan data-data yang berisi nilai-nilai pendidikan dalam Pancasila meliputi nilai pendidikan keimanan, nilai pendidikan kemanusiaan, nilai pendidikan persatuan, nilai pendidikan demokrasi, dan nilai pendidikan keadilan. Dalam bab ini penulis akan memaparkan data tentang nilai-nilai pendidikan yang ada dalam pancasila.

Bab keempat, analisis data. Data yang di analisis yaitu data tentang: (1) Nilai-nilai pendidikan dalam Pancasila, dan (2) Relevansi nilai-nilai pendidikan dalam Pancasila dengan al-Qur'an Tafsir al-Misbah. yaitu nilai pendidikan dalam sila pertama Pancasila dengan nilai pendidikan dalam QS. al-Ikhlās: 1, nilai pendidikan dalam sila kedua Pancasila dengan nilai pendidikan dalam QS. an-Nisā': 135, nilai pendidikan dalam sila ketiga Pancasila dengan nilai pendidikan dalam QS. al-Ḥujurāt: 10, nilai pendidikan dalam sila keempat Pancasila dengan nilai pendidikan dalam QS. asy-Syūrā: 38, dan nilai pendidikan dalam sila kelima Pancasila dengan nilai pendidikan dalam QS. an-Naḥl: 90. Dalam bab ini penulis mencoba untuk menganalisis data tentang nilai-nilai pendidikan yang ada dalam Pancasila dan relevansi nilai-nilai pendidikan dalam Pancasila dengan nilai-nilai pendidikan yang terdapat dalam beberapa ayat al-Qur'an dalam Tafsir al-Misbah yakni QS. al-Ikhlās: 1, QS. an-Nisā': 135, QS. al-Ḥujurāt: 10, QS. asy-Syūrā: 38, dan QS. an-Naḥl: 90.

Bab kelima, penutup. Meliputi kesimpulan dan saran. Disini penulis akan menyimpulkan hasil penelitian ini mengenai relevansi antara nilai

pendidikan dalam pancasila dengan nilai-nilai pendidikan yang terdapat dalam beberapa ayat al-Qur'an dalam Tafsir al-Misbah yakni QS. al-Ikhlās: 1, QS. an-Nisā': 135, QS. al-Ḥujurāt: 10, QS. asy-Syūrā: 38, dan QS. an-Naḥl: 90. dan akan memberikan beberapa saran yang sesuai.

PONOROGO

BAB II

NILAI-NILAI PENDIDIKAN

A. Nilai

1. Pengertian Nilai

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, nilai diartikan sebagai harga, harga uang, angka kepandaian, banyak sedikitnya isi/kadar/mutu, sifat-sifat yang penting atau berguna bagi kemanusiaan dan sesuatu yang menyempurnakan manusia sesuai dengan hakikatnya.[15]

Nilai berasal dari bahasa Inggris value dan bahasa Latin valere yang artinya kuat, baik, dan berharga. Nilai adalah suatu penghargaan atau kualitas terhadap suatu hal yang dapat menjadi dasar penentu tingkah laku manusia. Ciri-ciri nilai adalah suatu yang abstrak bersifat normatif sebagai motivator atau daya dorong manusia dalam bertindak.[16]

Nilai adalah suatu seperangkat keyakinan atau perasaan yang diyakini sebagai suatu identitas yang memberi corak yang khusus kepada pola pemikiran, perasaan, keterikatan, maupun perilaku.[17]

Menurut Sjarkawi, nilai adalah kualitas suatu hal yang menjadikan hal itu dapat disukai, diinginkan, berguna, dihargai, dan dapat menjadi objek

---

[15] Tim Penyusun. Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 783.

[16] Misbahul Munir dan Amirullah, Kewarganegaraan (Surabaya: Kopertais IV Press, 2011), 40.

[17] Abu Ahmadi dan Noor Salimi, Dasar-Dasar Pendidikan Agama Islam (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), 202.

kepentingan. Sedangkan menurut Steeman, nilai adalah yang memberi makna pada hidup, yang memberi pada hidup ini titik tolak, isi, dan tujuan. Nilai adalah sesuatu yang dijunjung tinggi, yang mewarnai dan menjiwai tindakan seseorang. Nilai lebih dari sekedar keyakinan, nilai selalu menyangkut tindakan.[18]

Kemudian Sri Lestari mengatakan bahwa nilai merupakan bagian penting dari pengalaman yang mempengaruhi perilaku individu. Nilai meliputi sikap individu sebagai standar bagi tindakan dan keyakinan. Nilai dipelajari dari keluarga, budaya, dan orang-orang di sekitar individu. Nilai dapat menyatakan pada orang lain apa yang penting bagi individu dan menuntun individu dalam mengambil keputusan. Sumber-sumber yang dimiliki oleh individu seperti waktu, uang, dan kekuatan otak dapat dihabiskan untuk hal yang dianggap bernilai. Nilai juga menjadi kriteria bagi pemberian sanksi atau ganjaran bagi perilaku yang dipilih.[19]

Secara garis besar, nilai dibagi menjadi dua, yaitu nilai nurani dan nilai memberi. Nilai nurani adalah nilai yang ada dalam diri manusia kemudian berkembang menjadi perilaku serta cara kita memperlakukan orang lain. yang termasuk dalam nilai nurani adalah kejujuran, keberanian, cinta damai, keandalan diri, potensi, disiplin, tahu batas, kemurnian, kesesuaian dan lain-lain. Nilai memberi adalah nilai yang perlu dipraktikkan atau diberikan yang

[18] Sjarkawi, Pembentukan Kepribadian Anak: Peran Moral Intelektual, Emosional, dan Sosial sebagai Wujud Integrasi Membangun Jati Diri (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), 29.

[19] Sri Lestari, Psikologi Keluarga; Penanaman Nilai dan Penanganan Konflik dalam Keluarga (Jakarta: Kencana, 2014), 77.

kemudian akan diterima sebanyak yang diberikan. Yang termasuk nilai memberi adalah setia, dapat dipercaya, hormat, cinta, kasih sayang, peka, tidak egois, baik hati, ramah, adil, murah hati dan lain-lain.[20]

2. Struktur Nilai

Nilai adalah rujukan dan keyakinan dalam menentukan pilihan. Struktur nilai dapat dilihat berdasarkan:

a. Nilai dasar

1) Logis (benar-salah). Nilai logika disini yaitu nilai mengenai benar-salahnya tindakan/kejadian yang dilakukan oleh seseorang.

2) Etis (baik-buruk). Makna ini mencakup makna moral yang memiliki konsekuensi tanggungjawab bagi seseorang untuk memenuhi suatu kewajiban. Moralitas ini harus dilakukan melalui perilaku manusia yang didasarkan pada kebebasan, tanggungjawab, dan kehati-hatian.[21]

3) Estetis (indah-tidak indah). Nilai estetik menempatkan nilai tertingginya pada bentuk dan keharmonisan. Apabila nilai ini ditilik dari sisi subyek yang memilikinya, maka akan muncul kesan indah-tidak indah. Nilai estetik lebih mencerminkan pada keragaman,

[20] Zaim Elmubarok, Membumikan Pendidikan Nilai (Bandung: Alfabeta, 2009), 7.
[21] Rohmat Mulyana, Mengartikulasikan Pendidikan Nilai (Bandung, Alfabeta, 2011), 37.

lebih mengandalkan pada hasil penilaian pribadi seseorang yang bersifat subyektif.[22]

b. Berdasarkan klasifikasinya

1) Terminal-instrumental. Nilai-nilai pada diri manusia yang ditunjukkan oleh cara tingkah laku atau hasil tingkah laku manusia. Nilai instrumental lebih sering muncul dalam perilaku eksternal dan lebih spesifik. Sedangkan nilai terminal bersifat inherent dan lebih berbentuk tunggal dan bermakna umum.

2) Subyektif-obyektif. Subyektif mencerminkan tingkat kedekatan subyek (penimbang nilai) dengan nilai yang diputuskan oleh dirinya. Disini, sikap seperti sentimentil, emosi, suka-tidak suka memainkan peranan dalam menimbang dan memutuskan nilai. Sedangkan nilai obyektif mencerminkan tingkat kedekatan nilai dengan obyek yang disifatinya.

3) Intrinsik-ekstrinsik. Sesuatu dikatakan memiliki nilai intrinsik jika hal tersebut dinilai untuk kebaikannya sendiri, bukan untuk kebaikan orang lain. sedangkan sesuatu memiliki nilai ekstrinsik apabila hal tersebut menjadi perantara untuk menacapai hal lain.

4) Personal-sosial. Disini klasifikasi nilai dilihat dari tingkat kedekatan hubungan antara nilai dengan pemilik nilai dan hubungan antara

[22] Rohmat Mulyana, Mengartikulasikan Pendidikan Nilai, 34.

nilai dengan orang lain yang merasakan manfaat dari nilai yang diwujudkan.[23]

c. Berdasarkan kategorinya

1) Ekonomi. Nilai ini terkait dengan pertimbangan nilai yang berkadar untung-rugi. Obyek yang ditimbangnya adalah "harga" dari suatu barang atau jasa. Karena iu nilai ini lebih mengutamakan kegunaan sesuatu bagi kehidupan manusia.[24]

2) Politik. Nilai tertinggi dalam nilai ini adalah kekuasaan. Karena itu, kadar nilainya akan bergerak dari intensitas pengaruh yang rendah sampai pada pengaruh yang tinggi. Kekuatan merupakan faktor penting yang berpengaruh terhadap kepemilikan nilai politik pada diri seseorang.

3) Sosial. Nilai tertinggi yang terdapat dalam nilai ini adalah kasih sayang antar manusia. Karena itu kadar nilai ini bergerak pada rentang antara kehidupan yang individualistik dengan yang altruistik, yakni sifat seseorang yang selalu mengutamakan orang lain dan sikap tidak berpraduga jelek terhadap orang lain.

4) Agama. Nilai ini bersumber dari kebenaran tertinggi yang datangnya dari Tuhan. Sehingga nilai ini merupakan nilai yang memiliki dasar kebenaran yang paling kuat dibandingkan dengan

[23] Rohmat Mulyana, Mengartikulasikan Pendidikan Nilai, 26-31.
[24] Rohmat Mulyana, Mengartikulasikan Pendidikan Nilai, 33.

nilai-nilai yang lain. Cakupan nilainya pun lebih luas. Struktur mental manusia dan kebenaran mistik-transendental merupakan dua sisi unggul yang dimiliki nilai agama. Karena itu, nilai tertinggi yang harus dicapai adalah kesatuan. Kesatuan berarti adanya keselarasan antara semua unsur kehidupan, antara kehendak manusia dengan perintah Tuhan, antara ucapan dan tindakan, atau antara *i'tiqad* (keyakinan) dengan perbuatan.

5) Budaya. Merupakan konsep abstrak mengenai masalah besar dan bersifat umum yang sangat penting serta bernilai bagi kehidupan masyarakat. Nilai budaya itu menjadi acuan tingkah laku sebagian besar anggota masyarakat yang bersangkutan.

6) Empirik. Ilmu pengetahuan ini menyediakan uraian fakta, kesimpulan, rumusan, dan penjelasan teori yang didasarkan pada hasil pengamatan dan uji coba tentang benda, kehidupan, pemikiran atau masyarakat yang berdasarkan bukti-bukti, dikuatkan oleh data tertentu dan didukung oleh sejumlah analisis tertentu.[25]

7) Teoretik. Nilai ini melibatkan pertimbangan logis dan rasional dalam memikirkan dan membuktikan kebenaran sesuatu. Nilai teoretik memiliki kadar benar-salah menurut timbangan akal pikiran. Karena itu, nilai ini erat dengan konsep aksioma, dalil, prinsip, teori, dan generalisasi yang diperoleh dari sejumlah

[25] Rohmat Mulyana, Mengartikulasikan Pendidikan Nilai, 35-37.

pengamatan dan pembuktian ilmiah. Kadar kebenaran teoretik muncul dalam beragam bentuk sesuai dengan wilayah kajiannya. Nilai teoretik melibatkan timbangan obyektif yang diambil dari kesimpulan atas sejumlah fakta kehidupan, mencerminkan identitas pengalaman.[26]

d. Berdasarkan hirearkinya

1) Kenikmatan. Pada tingkatan ini terdapat sederetan nilai yang menyenangkan atau sebaliknya yang kemudian orang merasa bahagia atau menderita.

2) Kehidupan. Pada tingkatan ini terdapat nilai-nilai yang penting bagi kehidupan, misalnya kesehatan, kesegaran badan, kesejahteraan umum, dan lainnya.

3) Kejiwaan. Pada tingkatan ini terdapat nilai kejiwaan yang sama sekali tidak tergantung pada keadaan jasmani atau lingkungan. Nilai-nilai semacam ini adalah keindahan, kebenaran, dan pengetahuan murni yang dicapai melalui filsafat.

4) Kerohanian. Pada tingkatan ini terdapat nilai yang suci maupun tidak suci. Nilai-nilai ini terutama lahir dari ketuhanan sebagai nilai tertinggi.[27]

[26] Rohmat Mulyana, Mengartikulasikan Pendidikan Nilai, 33.
[27] Rohmat Mulyana, Mengartikulasikan Pendidikan Nilai, 33-39.

B. Pendidikan

1. Pengertian Pendidikan

Pendidikan merupakan usaha yang sengaja dan terencana untuk membantu perkembangan potensi dan kemampuan seseorang agar bermanfaat bagi kepentingan hidupnya sebagai seorang individu dan sebagai warga negara/masyarakat.[28]

Pendidikan dapat diartikan sebagai hasil peradaban bangsa yang dikembangkan atas dasar pandangan hidup bangsa itu sendiri (nilai dan norma masyarakat), yang berfungsi sebagai filsafat pendidikannya atau sebagai cita-cita dan pernyataan tujuan pendidikannya. Sekaligus menunjukkan cara bagaimana warga negara bangsanya berpikir dan berperilaku secara turun-temurun hingga kepada generasi berikutnya sehingga sampai kepada tingkat peradaban yang maju atau meningkatnya nilai-nilai kehidupan dan pembinaan kehidupan yang lebih sempurna.[29]

Pendidikan ialah segala usaha orang dewasa dalam pergaulan dengan anak-anak untuk memimpin perkembangan jasmani dan rohaninya ke arah kedewasaan. Dengan kata lain pendidikan adalah pimpinan yang diberikan dengan sengaja oleh orang dewasa dengan anak-anak, dalam pertumbuhannya (jasmani dan rohani) agar berguna bagi diri sendiri dan

---

[28] Suryosubroto, Beberapa Aspek Dasar-dasar Kependidikan (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 2.

[29] Djumransjah, Filsafat Pendidikan (Malang: Banyumedia Publishing, 2006), 22-23.

bagi masyarakat.[30] Pengertian pendidikan tersebut menunjukkan suatu proses bimbingan, tuntunan, atau pimpinan yang didalamnya mengandung unsur-unsur seperti pendidik, anak didik, tujuan, dan sebagainya.[31]

2. Dasar Pendidikan

Yang dimaksud dengan dasar ialah landasan tempat berpijak atau sandaran daripada dilakukannya suatu perbuatan, sehingga dasar disini sudah ada dan mempunyai kekuatan hukum. Adapun dasar pendidikan nasional bagi bangsa Indonesia dapat diklasifikasikan menjadi:

a. Dasar Ideal Pendidikan Nasional adalah Pancasila.

Pancasila adalah dasar negara, dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara adalah hasil kesepakatan bersama para negarawan bangsa Indonesia pada waktu terbentuknya negara kita sebagai negara Republik Indonesia tahun 1945. Oleh karenanya, segala usaha bagi warga-negaranya juga harus mendasarkan kepada Pancasila, lebih-lebih di bidang pendidikan yang merupakan usaha untuk membentuk warganegara yang berjiwa Pancasilais.

b. Dasar Konstitusional Pendidikan Nasional adalah UUD 1945.

UUD 1945 adalah dasar negara Republik Indonesia sebagai sumber hukum dan oleh karenanya UUD 1945 juga menjadi sumber hukum bagi segala aktivitas warganegaranya, terutama di bidang

---

[30] Ngalim Purwanto, Ilmu Pendidikan Teoretis dan Praktis (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), 10.

[31] Hasbullah, Dasar-dasar Ilmu Pendidikan (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), 5.

pendidikan. Karena UUD 1945 sebagai sumber hukum, maka sumber-sumber hukum lain tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945.

c. Dasar Operasional.

1) UUPP No. 4 Tahun 1950 jo. UUPP No. 12 Tahun 1954.
2) TAP MPR No. II/MPR/1978 (penjabarannya pada P-4).
3) TAP MPR No. IV/MPR/1983 (penjabarannya pada GBHN).
4) Keppres. No. 145 Tahun 1965.

d. Dasar Sosio-Budaya

Pendidikan merupakan proses dan alat mewariskan kebudayaan dari generasi tua kepada generasi muda. Oleh karena itu, pendidikan nasional merupakan proses dan alat untuk mewariskan kebudayaan nasional.

Manusia Indonesia terbina oleh tata nilai sosio-budayanya sendiri dan merupakan pewaris serta penerus tata nilai tersebut. Oleh karena itu, tata budayanya harus dijadikan dasar dalam proses pendidikan.

Segi-segi sosio-budaya bangsa mencakup:

1) Tata nilai warisan budaya bangsa yang menjadi falsafah hidup rakyatnya seperti nilai ketuhanan, kekeluargaan, musyawarah, mufakat, gotong royong dan tenggangrasa.
2) Nilai-nilai falsafah negaranya yakni Pancasila.
3) Nilai-nilai budaya dan tradisi bangsanya seperti bahasa nasional, adat istiadat, unsur-unsur kesenian, dan cita-cita yang berkembang.

4) Tata kelembagaan dalam hidup kemasyarakatan dan kenegaraan, baik yang nonformal, maupun yang formal, termasuk juga tata sosial ekonomi rakyat.[32]

3. Landasan Pendidikan

Secara leksikal, landasan berarti tumpuan, titik tolak, dasar atau alas yang bisa bersifat materiil dan konseptual. Landasan pendidikan adalah asumsi-asumsi yang menjadi dasar pijakan atau titik tolak praktik pendidikan dan studi pendidikan. Menurut Joni Indra, ada berbagai jenis landasan pendidikan, diantaranya:

a. Landasan religius, yaitu asumsi-asumsi yang bersumber dari religi atau agama yang menjadi titik tolak dalam rangka praktik pendidikan dan/atau studi pendidikan. Landasan ini berpandangan bahwa agama merupakan landasan utama pendidikan. Semua aspek yang berhubungan dengan pendidikan ditujukan pada upaya melaksanakan perintah yang terdapat di dalam ajaran agama.

b. Landasan filosofis, yaitu asumsi-asumsi yang bersumber dari filsafat yang menjadi titik tolak dalam pendidikan. Landasan ini berkaitan dengan makna atau hakikat pendidikan. Landasan filosofis pendidikan nasional adalah Pancasila sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945.

[32] Abu Ahmadi dan Nur Uhbiyati, Ilmu Pendidikan (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), 190-195.

c. Landasan ilmiah atau landasan empiris atau landasan faktual, yaitu asumsi-asumsi yang bersumber dari berbagai cabang disiplin ilmu yang menjadi titik tolak pendidikan dan/atau studi pendidikan. Yang tergolong di dalamnya yaitu landasan psikologis, landasan sosiologis, landasan antropologis, landasan historis dan landasan pola kegiatan sosial.

d. Landasan yuridis atau hukum, yaitu asumsi yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yang berlaku yang menjadi titik tolak praktik dan studi pendidikan. Yang termasuk landasan yuridis pendidikan Indonesia menurut UUD 1945 meliputi UUD RI, Ketetapan MPR, UU Sisdiknas, Peraturan Pemerintah Pengganti UU, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, dan lain-lain.[33]

4. Tujuan Pendidikan

Tujuan pendidikan memuat tentang nilai-nilai yang baik, luhur, pantas, benar, dan indah untuk kehidupan. Karena itu tujuan pendidikan memiliki dua fungsi yaitu memberikan arah kepada segenap kegiatan pendidikan dan merupakan sesuatu yang ingin dicapai oleh segenap kegiatan pendidikan.[34]

Sebagai suatu komponen pendidikan, tujuan pendidikan menduduki posisi penting diantara komponen-komponen pendidikan lainnya. Dapat dikatakan bahwa seluruh kegiatan pendidikan dilakukan semata-mata terarah

[33] Tatang, Ilmu Pendidikan (Bandung: Pustaka Setia, 2012), 22-53.

[34] Umar Tirtarahardja dan La Sula, Pengantar Pendidikan (Jakata: Proyek Pembinaan dan Peningkatan Mutu Tenaga Kependidikan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1994), 36.

kepada atau ditujukan untuk pencapaian tujuan tersebut. Dengan demikian maka kegiatan-kegiatan yang tidak relevan dengan tujuan tersebut dianggap menyimpang, tidak berfungsi sebagaimana mestinya, bahkan salah, sehingga harus dicegah terjadinya. Disini terlihat bahwa tujuan pendidikan itu bersifat normatif, yaitu mengandung unsur norma yang bersifat memaksa, tetapi tidak bertentangan dengan hakikat perkembangan peserta didik serta dapat diterima oleh masyarakar sebagai nilai hidup yang baik.[35]

Tujuan pendidikan secara nasional dapat dilihat dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yaitu membentuk manusia yang beriman, bertaqwa, berakhlaq mulia, berkepribadian, memiliki ilmu pengetahuan dan teknologi, keterampilan, sehat jasmani dan rohani, memiliki rasa seni, serta bertanggungjawab bagi masyarakat, bangsa, dan negara.

Tujuan pendidikan dari segi kepentingan sosial adalah yang diharapkan oleh masyarakat. Termasuk pula di dalamnya tujuan pendidikan yang diharapkan oleh agama, negara, ideologi, organisasi, dan lainnya.

Tujuan pendidikan dari segi perpaduan antara bakat pada diri anak dan nilai budaya yang berasal dari luar. Dengan pandangan ini, maka dari satu sisi pendidikan memberikan ruang gerak dan kebebasan bagi peserta didik untuk mengekspresikan bakat, minat, dan potensinya yang bersifat khas individulaistik, namun disisi lain pendidikan memberikan atau memasukkan

[35] Umar Tirtarahardja dan La Sula, Pengantar Pendidikan, 39.

nilai-nilai atau ajaran yang bersifat universal dan diakui oleh masyarakat ke dalam diri anak.[36]

C. Nilai Pendidikan

Jika dilihat berdasarkan konsep nilai dan konsep pendidikan di atas, maka. nilai pendidikan tentunya berhubungan dengan bagaimana fungsi dan tujuan pendidikan itu sendiri. Pendidikan yang diartikan membentuk manusia yang sempurna, tentunya berintegrasi dengan bagaimana nilai tersebut dimaknai. Sehingga pada akhirnya dengan tertanamnya nilai-nilai yang diharapkan maka tujuan dari pendidikan tersebut akan tercapai.

Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa nilai pendidikan merupakan batasan segala sesuatu yang mendidik kearah kedewasaan sehingga dapat berguna bagi kehidupan, dengan melalui proses pendidikan. Bila dihubungkan dengan sumber hukum di Indonesia dan sumber hukum Islam, nilai-nilai pendidikan diarahkan pada pembentukan pribadi manusia sebagai makhluk individu, sosial, religius, dan berbudaya. Beberapa macam nilai pendidikan yaitu sebagai berikut:

a. Nilai pendidikan keimanan

Kata iman berasal dari bahasa Arab tashdiq yang artinya membenarkan, aman, tentram, mempercayai, keyakinan, ketetapan hati, dan keteguhan hati. Menurut bahasa iman berarti pembenaran hati. Sedangkan

[36] Abuddin Nata, Ilmu Pendidikan Islam (Jakarta: Kencana, 2010), 62-69.

menurut istilah, iman adalah membenarkan dengan hati, mengikrarkan dengan lisan dan mengamalkan dengan anggota badan.[37]

Yusuf Qardawi dalam bukunya "Iman dan Kehidupan" mengatakan bahwa iman menurut pengertian yang sesungguhnya ialah kepercayaan yang meresap ke dalam hati dengan penuh keyakinan tanpa dicampuri oleh syak dan keraguan, serta memberi pengaruh terhadap pandangan hidup, tingkah laku dan perbuatan sehari-hari.

Adapun yang dimaksud dengan pendidikan iman ialah mengikat anak dengan dasar-dasar iman, rukun Islam, dan dasar-dasar syari'at, sejak anak mulai mengerti dan dapat memahami sesuatu. Iman merupakan pondasi yang digunakan Islam dalam membangun pribadi muslim, sebab iman merupakan unsur paling mendasar yang menjadi penggerak emosinya dan pengarah segala keinginannya.[38]

Dari uraian tersebut yang dimaksud dengan nilai-nilai pendidikan keimanan adalah membenarkan segala yang didatangkan oleh Allah berupa keyakinan mengenai adanya Allah, malaikat, kitab, rasul, hari akhir serta keyakinan adanya qadha dan qadharnya Allah yang dibuktikan dengan perbuatan sehingga keimanan ini dapat mempengaruhi tingkah laku seseorang yang menjadikannya hamba taat kepada Allah dan meyakini akan

---

[37] Muhammad Ahmad, Tauhid Ilmu Kalam (Bandung: Pustaka Setia, 1998), 19.

[38] Abdurahman Hasan Habanakah Al-Maidani, Pokok-pokok Akidah Islam (Jakarta: Gema Insani, 2004), 34.

keberadaan-Nya dengan melaksanakan ibadah secara tulus dan ikhlas kepada Allah.

b. Nilai pendidikan kemanusiaan

Kemanusiaan yaitu perasaan yang dimiliki setiap manusia untuk mencegah kita dari perbuatan yang jahat atau menentang dari ajaran agama. Memanusiakan manusia berarti menghantar manusia menemukan kesempurnaannya melalui kesadaran pertama-tama akan kesatuan dimensi kemanusiaan, yaitu tubuh, jiwa, pikiran, dan perasaan, juga kesadaran akan kebebasannya sebagai manusia untuk memilih dan bertindak.

Pendidikan yang memanusiakan adalah pendidikan yang mengantarkan manusia pada perkembangan yang signifikan dalam menemukan, mengembangkan, dan menunjukkan kesempurnaan kemanusiaannya. Segala muatan pembelajaran, informasi yang diberikan, serta proses belajar menjadi media yang menantang tubuh, pikiran, jiwa, dan perasaan menemukan dinamikanya dengan seimbang.

Peran pendidikan harus dikembalikan pada hakikatnya, yaitu bukan untuk mempersiapkan masa depan saja tetapi untuk membuat manusia dapat hidup dan melakukan tugas kemanusiaannya, yaitu menemukan, mengembangkan dan menunjukkan kesempurnaannya sebagai manusia.[39]

[39] Esther Christiana, "Pendidikan yang Memanusiakan Manusia," Humaniora, 1 (April 2013), 402-404.

c. Nilai pendidikan persatuan dan kesatuan

Persatuan berasal dari kata satu yang berarti utuh atau tidak terpecah-belah. Persatuan juga dapat diartikan sebagai berkumpulnya semua corak yang ada.

Menurut Syarbaini menyatakan bahwa persatuan mengandung arti bersatunya bermacam-macam corak kebudayaan yang beranekaragam menjadi satu kebulatan yang utuh dan serasi.[40]

Sedangkan kesatuan adalah ke-Esaan, sifat tunggal atau keseutuhan. Pengertian lain yaitu sekumpulan orang yang memiliki persamaan budaya yang sama dan berkumpul menjadi satu yang utuh dan serasi. Poerwadarminta menyatakan bahwa "Kesatuan bangsa berarti gabungan suku-suku bangsa yang sudah bersatu" Dalam hal ini, masing-masing suku bangsa merupakan kelompok masyarakat yang memiliki ciri-ciri dan adat istiadat tertentu yang bersatu.[41]

d. Nilai pendidikan demokrasi

Istilah demokrasi diambil dari bahasa Yunani kuno yaitu demokratia, yang merupakan kombinasi dari dua kata yaitu demos yang berarti rakyat dan kratos yang berarti kekuasaan atau undang-undang.[42]

PONOROGO

[40] Syahrial Syarbaini, Implementasi Pancasila Melalu Pendidikan Kewarganegaraan (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 43.
[41] Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), 198.
[42] Ensiklopedi Nasional Indonesia Jilid 4 (Jakarta: PT Cipta Adi Pustaka, 1989), 293.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, demokrasi diartikan sebagai gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua warga negara.[43]

Hal yang terpenting dari demokrasi adalah kebebasan berbicara, berkehendak, artinya di dalam demokrasi tercermin nilai keterbukaan sistem yang menyangkut gabungan kebutuhan naluriah dan pilihan rasional masing-masing individu. Karena itu, di dalam demokrasi ruang lingkup pertukaran ide-ide menjadi semakin luas dan melibatkan semakin banyak unsur yang ada di dalam masyarakat.[44] Inti dari demokrasi yang diungkapkan oleh Abdul Rahman Assegaf yaitu kebebasan, persamaan hak, keadilan, musyawarah, dan tanggungjawab.[45]

Secara garis besar dapat disimpulkan bahwa yang menjadi landasan atau pilar demokrasi itu sendiri adalah pertama, demokrasi dimaknai sebagai persamaan, keadilan, dan kebebasan. Kedua, demokrasi dimaknai sebagai kedaulatan negara di tangan rakyat.

Demokrasi pendidikan adalah demokrasi yang memberikan kesempatan pendidikan yang sama kepada semua orang, tanpa membedakan ras, suku, kepercayaan, warna, status sosial.[46]

PONOROGO

---

[43] Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), 195.

[44] Syamsul Arifin, Paradigma Pendidikan Berbasis Pluralisme (UIN Malang, 2001), 87.

[45] Abdul Rahman Assegaf, Pendidikan Tanpa Kekerasan (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 2004), 140.

[46] Syamsul Arifin, Paradigma Pendidikan Berbasis Pluralisme, 90.

Sedangkan menurut Azyumardi Azra pendidikan demokrasi adalah secara substantif menyangkut sosialisasi, diseminasi, aktualisasi, dan implementasi konsep, sistem, nilai, budaya, dan praktek demokrasi melalui pendidikan.[47]

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pengertian nilai pendidikan demokrasi adalah implementasi nilai-nilai demokrasi dalam sistem pendidikan. Disamping penyelenggaraan pendidikan dilaksanakan dengan cara dan iklim demokrasi bagi peserta didik.

e. Nilai pendidikan keadilan

Keadilan dapat dipahami melalui empat pengertian pokok. Pertama, keadilan mengandung pengertian perimbangan atau keadaan seimbang, tidak pincang. Kedua, keadilan mengandung makna persamaan dan tiadanya diskriminasi dalam bentuk apapun. Maka salah satu maksud ungkapan bahwa seseorang telah bertindak adil ialah jika ia memperlakukan semua orang secara sama. Ketiga, pengertian keadilan tidak utuh jika kita tidak memperhatikan maknanya sebagai pemberian perhatian kepada hak-hak pribadi dan penunaian hak kepada siapa yang berhak. Maka kedzaliman dalam kaitannya dengan pengertian ini ialah perampasan hak dari orang yang berhak, dan pelanggaran hak orang yang tak berhak. Keempat, keadilan Tuhan berupa kemurahan-Nya dalam melimpahkan rahmat kepada sesuatu

[47] Azyumardi Azra, Paradigma Baru Pendidikan Nasional: Rekonstruksi dan Demokratisasi (Jakarta: Kompas, 2002), 166.

atau seseorang setingkat dengan kesediannya untuk menerima eksistensi dirinya sendiri dan pertumbuhannya ke arah kesempurnaan.

Di antara keempat pengertian keadilan tersebut yang sangat dekat dengan pengertian prinsip keadilan sosial adalah pengertian kedua dan ketiga. Artinya bahwa setiap warga negara memiliki kesamaan hak dan tidak memperoleh perlakuan diskriminaif, serta memperoleh perhatian baik berkenaan dengan hak pribadi maupun penunaian hak-haknya. Keadilan menjadi syarat mutlak dalam hubungan antar manusia, dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Berdasarkan penjelasan ini, keadilan bererti meletakkan sesuatu sesuai pada tempatnya.[48]

Menurut Syed Muhammad Naquib al-Attas, keadilan pada umumnya adalah tentang; (i) pengetahuan dan kebolehan untuk menempatkan yang betul dan wajar bagi sesuatu benda atau manusia, (ii) kebenaran yang menentang kesalahan, (iii) cara atau batasan, (iv) keuntungan kerohanian terhadap kerugian, dan (v) kebenaran terhadap kepalsuan. Menurutnya lagi, dalam soal ilmu pula, manusia harus melakukan keadilan terhadap ilmu itu sendiri, mengetahui batas kegunaannya, keutamaannya serta penempatan yang sesuai dan wajar agar dapat menghasilkan sesuatu yang harmonis pada diri orang yang memiliki ilmu.[49]

---

[48] Nurcholis Madjid, Islam Agama Peradaban (Jakarta: Paramadina, 2000), 127.

[49] Syekh Muhammad Naquib al-Attas, Tujuan dan Objektif Pendidikan Islam (Jakarta: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1992), 145.

D. Nilai Pendidikan dalam Tafsir al-Misbah

1. Biografi M. Quraish Shihab

M. Quraish Shihab dilahirkan pada 16 Februari 1944 di Kota Rappang, Kabupaten Sindrap, Sulawesi Selatan. Ia adalah putra keempat dari seorang guru besar, Prof. Abdurrahman Shihab, seorang guru besar dalam bidang tafsir yang pernah menjadi Rektor IAIN Alauddin dan merupakan salah satu pendiri Universitas Muslim Indonesia (UMI) di Ujung Pandang.[50]

Pendidikan yang begitu baik yang diberikan oleh orang tuanya di masa belia ternyata tidak pernah ia lupakan bahkan telah membekas dan tertanam kuat di dalam dirinya. Pendidikan dari orang tuanya lah yang kemudian membuat M. Quraish Shihab selalu haus untuk belajar, khususnya mendalami al-Qur'an yang akhirnya mengantarkannya menjadi mufassir bahkan pakar tafsir nomor 1 di nusantara.[51]

Pendidikan formalnya di Makassar dimulai dari sekolah dasar sampai kelas 2 sekolah menengah pertama. Pada tahun 1956 M., ia dikirim ke Kota Malang untuk melanjutkan sekolah di madrasah tsanawiyah sambil menjadi santri di Pondok Pesantren Darul Hadist al-Fiqhiyah.

Pada tahun 1958 M., ia berangkat ke Kairo, Mesir, atas bantuan beasiswa dari pemerintah Sulawesi Selatan. Ia diterima di kelas II Tsanawiyah al-Azhar. Setelah itu, beliau melanjutkan studinya ke

---

[50] Saiful Amin Ghofur, Profil Para Mufassir al-*Qur'an* (Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2008), 236.

[51] Abuddin Nata, Metodologi Studi Islam (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 169.

Universitas al-Azhar pada Fakultas Ushuluddin, Jurusan Tafsir Hadist dan lulus pada tahun 1967 M. dengan gelar Lc. Dua tahun kemudian, pada 1969 M., ia berhasil meraih gelar M.A. pada jurusan dan universitas yang sama.[52]

Setelah itu, M. Qurasih Shihab kembali ke Indonesia untuk membantu ayahnya yang menjabat sebagai Rektor IAIN Alauddin. Ia menjabat sebagai Wakil Rektor Bidang Akademis dan Kemahasiswaan sampai tahun 1980 M. Kemudian ia kembali lagi ke Kairo untuk melanjutkan pendidikan doktornya di Universitas al-Azhar. Hanya dalam 2 tahun, pada 1982 M., ia berhasil menyelesaikan pendidikan strata 3 itu. walaupun begitu, nilai akademiknya terbilang istimewa. Yudisiumnya mendapat predikat summa cumlaude dengan penghargaan tingkat 1.

Sekembalinya ke Indonesia pada 1984 M., M. Quraish Shihab ditugaskan di Fakultas Ushuluddin dan Pascasarjana IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Selain itu, di luar kampus, ia juga dipercaya untuk menduduki berbagai jabatan, antara lain: Ketua MUI pusat (1984), anggota Lajnah Pentashih al-Qur'an Departemen Agama (1989), dan anggota Pertimbangan Pendidikan Nasional (1989) dan Menteri Agama Kabinet Pembangunan VIII (1998).[53]

PONOROGO

[52] M. Quraish Shihab, Membumikan al-*Qur'an,* Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat (Bandung: Mizan, 1996), 5.

[53] Saiful Amin Ghofur, Profil Para Mufassir al-*Qur'an*, 237-238.

Meski M. Quraish Shihab disibukkan dengan berbagai aktifitasnya, ia masih tetap aktif menulis. Diantara buku-buku karya beliau adalah sebagai berikut:[54]

a. Tafsir al-Manar: Keistimewaan dan Kelemahannya (1984)
b. Filsafat Hukum Islam (1987)
c. Mahkota Tuntutan Ilahi: Tafsir Surah al-Baqarah (1988)
d. Membumikan al-*Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan* Masyarakat (1992)
e. Lentera Hati: Kisah dan Hikmah Kehidupan (1994)
f. Studi Kritis Tafsir al-Manar (1994)
g. Wawasan al-*Qur'an Tafsir Maudhu'i atas Berbagai Persoalan Umat* (1995)
h. *Mu'jizat al-Qur'an Ditinjau dari Aspek Kebahasaan, Isyarat Ilmiah,* dan Pemberitaan Gaib (1997)
i. Tafsir al-*Qur'an al*-Karim: Tafsir atas Surat-Surat Pendek Berdasarkan Urutan Turunnya Wahyu (1997)
j. Hidangan Ilahi: Ayat-Ayat Tahlil (1997)
k. Fatwa-*Fatwa M. Quraish Shihab: Seputar Ibadah dan Mu'amalah* (1999)
l. Tafsir al-Misbah: Kesan, Pesan, dan Keserasian al-*Qur'an* (2000)

[54] Saiful Amin Ghofur, Profil Para Mufassir al-*Qur'an*, 238.

2. Tafsir al-Misbah

Tafsir al-Misbah adalah salah satu karya M. Quraish Shihab yang mulai ditulis untuk pertama kalinya di Kairo, Mesir pada hari Jum'at, 4 Rabiul Awwal 1420 H. atau bertepatan pada 18 Juni 1999 M., selama kurang lebih 4 tahun hingga selesai pada Jum'at, 8 Rajab 1423 H. atau pada 5 September 2003 di Jakarta. Tafsir al-Misbah merupakan karya ilmiah M. Quraish Shihab yang berawal dari anjuran teman-temannya saat berada di Mesir sebagai Duta Besar dan Berkuasa Penuh. Awalnya ia enggan untuk merealisasikan ide penulisan tafsir ini, namun karena iklim ilmiah yang sangat subur yang ia temukan di al-Azhar Mesir mendorongnya untuk mewujudkan ide penulisan tafsir ini. Di samping itu, pendorong niat itu berasal dari surat pembaca dalam berbagai topik yang diterimanya yang sungguh menggugah hati dan membulatkan tekadnya untuk menulis tafsir ini.[55]

Pada mulanya, tafsir ini ditulis secara sederhana, bahkan tidak lebih dari tiga volume, namun karena kenikmatan ruhani yang dirasakan oleh penulisnya bersama al-Qur'an, membuat karya ini mencapai 15 volume.

Tafsir al-Misbah termasuk tafsir yang menggunakan metode analitis, yang berbentuk tafsir bil *ra'yi*, yakni metode menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an dengan memaparkan berbagai aspek yang terkandung di dalam

[55] M. Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah; Pesan, Kesan dan Keserasian al-*Qur'an, Vol.15* (Jakarta: Lentera Hati, 2006), 645.

ayat-ayat yang sedang ditafsirkan itu serta menerangkan makna-makna yang tercakup di dalamnya sesuai dengan keahlian dan kecenderungan dari mufassirnya. Penerapan metode ini adalah dengan menguraikan makna yang dikandung oleh al-Qur'an, ayat demi ayat dan surat demi surat sesuai dengan urutan dalam mushaf. Uraian tersebut menyangkut berbagai aspek yang dikandung ayat yang ditafsirkan seperti pengertian kosa kata, konotasi kalimatnya, latar belakang turunnya ayat, kaitannya dengan ayat-ayat lain, baik sebelum atau sesudahnya, dan tidak ketinggalan pendapat-pendapat yang telah dikeluarkan berkenaan dengan tafsiran ayat-ayat tersebut, baik yang disampaikan oleh Nabi Saw., sahabat, maupun para tabi'in dan tokoh tafsir lainnya.[56]

Tafsir al-Misbah menghidangkan uraian dengan gaya dan penekanan yang berbeda, yakni tafsir ini berusaha menghidangkan bahasan setiap surat pada apa yang dinamai tujuan surat, atau tema pokok surat. Pada tema itulah berkisar uraian ayat-ayatnya. Tafsir ini memiliki cara penulisan tafsir yang unik yakni memisahkan terjemahan makna al-Qur'an dengan sisipan atau tafsirnya melalui penulisan terjemah maknanya dengan tulisan miring, dan sisipan atau tafsirnya dengan tulisan normal. Tafsir al-Misbah ini bukan semata-mata sepenuhnya hasil ijtihad M. Quraish Shihab, namun disertai

[56] Nashruddin Baidan, Metode Penafsiran al-*Qur'an; Kajian Kritis terhadap Ayat*-Ayat yang Beredaksi Mirip (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), 68.

dengan pandangan ulama terdahulu dan kontemporer yang banyak dinukil, khusunya pandangan pakar tafsir Ibrahim Ibn Umar al-Biqa'i.[57]

3. Ayat-ayat al-Qur'an

a. QS. al-Ikhlās: 1

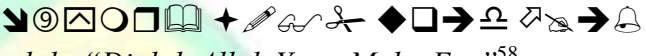

Artinya: "*Katakanlah: "Dialah Allah Yang Maha Esa"*[58]

Tujuan utama kehadiran al-Qur'an adalah memperkenalkan Allah dan mengajak manusia untuk mengesakan-Nya serta patuh kepada-Nya. Surah ini memperkenalkan Allah dengan memerintahkan Nabi Muhammad Saw. untuk menyampaikan sekaligus menjawab pertanyaan sementara orang tentang Tuhan yang beliau sembah. Ayat di atas menyatakan: Katakanlah wahai Nabi Muhammad kepada yang bertanya kepadamu bahkan kepada siapa pun bahwa Dia Yang Wajib wujud-Nya dan yang berhak disembah adalah Allah Tuhan Yang Maha Esa.

Kata (قُلْ) yang artinya katakanlah membuktikan bahwa Nabi Muhammad Saw. menyampaikan segala sesuatu yang diterimanya dari ayat-ayat al-Qur'an yang disampaikan oleh malaikat Jibril as.

Kata (هُوَ) biasa diterjemahkan Dia. Kata ini bila digunakan dalam

[57] M. Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah; Pesan, Kesan dan Keserasian al-*Qur'an, Vol.1*, x-xii.

[58] Al-Qur'an, 112: 1.

redaksi semacam bunyi ayat pertama ini, maka ia berfungsi untuk menunjukkan betapa penting kandungan redaksi berikutnya, yakni: Allāhu Aḥad.

Kata (الله) adalah nama bagi suatu Wujud Mutlak, Yang berhak disembah, Pencipta, Pemelihara, dan Pengatur seluruh jagat raya. Dialah Tuhan Yang Maha Esa, yang disembah dan diikuti segala perintah-Nya. Allah menunjuk kepada Tuhan yang Wajib Wujud-Nya.

Kata (أَحَدْ) yang berarti Esa terambil dari akar kata وَحْدَةْ (kesatuan) seperti juga kata وَاحِدْ yang berarti satu. Kata أَحَدْ bisa berfungsi sebagai nama dan juga bisa berfungsi sebagai sifat bagi sesuatu. Apabila ia berkedudukan sebagai sifat, maka ia hanya digunakan untuk Allah Swt. semata.

Dalam ayat yang ditafsirkan ini, kata (أَحَدْ) berfungsi sebagai sifat Allah Swt., dalam arti bahwa Allah memiliki sifat tersendiri yang tidak dimiliki oleh selain-Nya.

Dari segi bahasa kata (أَحَدْ) walaupun berakar sama dengan kata وَاحِدْ tetapi masing-masing memiliki makna dan penggunaan tersendiri. Kata aḥad hanya digunakan untuk sesuatu yang tidak dapat menerima penambahan baik dalam benak apalagi dalam kenyataan. Berbeda dengan kata waḥid (satu), Anda dapat menambahnya sehingga menjadi

dua, tiga, dan seterusnya walaupun penambahan itu hanya dalam benak pengucap, atau pendengarnya.

Allah Maha Esa, dan ke-Esaan itu mencakup keesaan ẓat, keesaan sifat, keesaan perbuatan, serta keesaan dalam beribadah kepada-Nya.

Keesaan ẓat mengandung pengertian bahwa seseorang harus percaya bahwa Allah Swt. tidak terdiri dari unsur-unsur atau bagian-bagian. Karena bila Ẓat Yang Maha Kuasa itu terdiri dari dua unsur atau lebih, maka ini berarti Dia membutuhkan unsur atau bagian itu, dengan kata lain unsur atau bagian itu merupakan syarat bagi wujud-Nya dan ini bertentangan dengan sifat Ketuhanan yang tidak membutuhkan suatu apapun.

Keesaan sifat antara lain bahwa Allah memiliki sifat yang tidak sama dalam substansi dan kapasitas-Nya dengan sifat makhluk, walaupun dari segi bahasa kata yang digunakan menunjuk sifat tersebut sama.

Keesaan dalam perbuatan mengandung arti bahwa segala sesuatu yang berada di alam raya ini, baik sistem kerjanya maupun sebab dan wujudnya, kesemuanya adalah hasil perbuatan Allah semata. Apa yang dikehendaki-Nya terjadi dan apa yang tidak dikehendaki-Nya tidak akan terjadi. Tidak ada daya (untuk memperoleh manfaat), tidak pula kekuatan (untuk menolak mudharat) kecuali bersumber dari Allah Swt.

Keesaan beribadah secara tulus kepada-Nya merupakan perwujudan dari ketiga makna keesaan terdahulu. Ibadah dalam pengertiannya yang umum, mencakup segala aktifitas yang dilakukan demi karena Allah., baik itu dalam bentuk ibadah mahdhah maupun selainnya.[59] Keesaan Allah dalam beribadah adalah dengan melaksanakan apa yang tergambar dalam QS. al-An'ām: 162 berikut:

Artinya: *"Katakanlah: Sesungguhnya sembahyangku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam"*[60]

b. QS. an-Nisā': 135

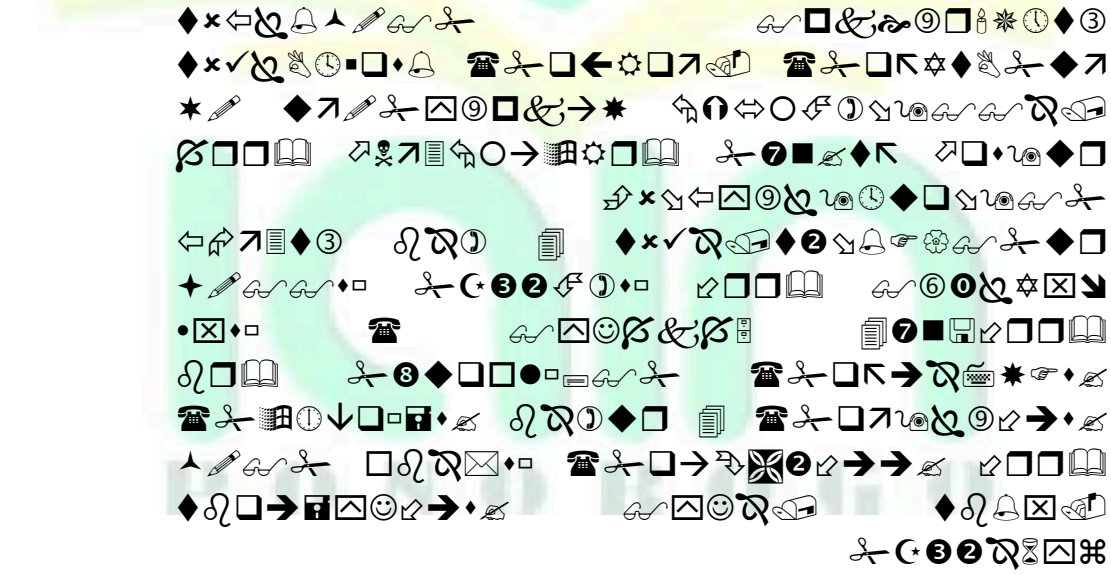

[59] M. Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah; Pesan, Kesan dan Keserasian al-*Qur'an, Vol.15*, 607-611.

[60] Al-Qur'an, 6: 162.

Artinya: *"Wahai orang*-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. jika ia kaya ataupun miskin, Maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan."[61]

Dalam ayat ini Allah mengemukakan nasihat dari segala bimbingan sebelum ini terhadap semua ummat beriman, yaitu: Wahai orang-orang yang beriman, jadilah penegak-penegak keadilan yang sempurna lagi yang sebenar-benarnya, menjadi saksi-saksi karena Allah, yakni selalu merasakan kehadiran Ilahi, memperhitungkan segala langkah kamu dan menjadikannya demi karena Allah, biarpun keadilan yang kamu tegakkan itu terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapak atau kaum kerabat, misalnya terhadap anak, atau saudara dan paman kamu sendiri. Jika ia, yakni pribadi yang disaksikan itu kaya, sehingga boleh jadi kamu harapkan bantuannya atau dia disegani dan ditakuti, ataupun miskin yang biasanya dikasihi, sehingga menjadikan kamu bertindak tidak adil guna memberinya manfaat atau menolak mudharat yang dapat jatuh atas mereka. Maka sekali-kali jangan jadikan kondisi itu untuk tidak melaksanakan keadilan, karena Allah lebih utama dan lebih tau kemaslahatan mereka, sehingga tegakkanlah keadilan demi karena Allah. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin

[61] Al-Qur'an, 4: 135.

menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar-balikkan kata-kata dengan mengurangi kesaksian, atau menyampaikannya secara palsu, atau berpaling, enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah senantiasa Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan yang sekecil-kecilnya sekalipun.

Firman-Nya (كُوْنُوْا قَوَّامِيْنَ بِالْقِسْطِ) yang artinya jadilah penegak-penegak keadilan, merupakan redaksi yang sangat kuat. Yakni, hendaklah secara sempurna dan penuh perhatian kamu jadikan penegakan keadilan menjadi sifat yang melekat pada diri kamu dan kamu laksanakan dengan penuh ketelitian, sehingga tercermin dalam seluruh aktifitas lahir dan batinmu. Jangan sampai ada sesuatu yang bersumber darimu mengeruhkan keadilan itu.

Firman Allah (شُهَدَآءَ لِلّٰهِ) yang berarti menjadi saksi-saksi karena Allah mengisyaratkan juga bahwa persaksian yang ditunaikan itu, hendaknya demi karena Allah, bukan untuk tujuan-tujuan duniawi yang tidak sejalan dengan nilai-nilai ilahi.

Didahulukannya perintah penegakan keadilan atas kesaksian karena Allah, karena tidak sedikit orang yang hanya pandai memerintahkan yang ma’ruf, tetapi ketika tiba gilirannya untuk melaksanakan ma’ruf yang diperintahkannya itu, ia lalai. Ayat ini memerintahkan mereka, bahkan semua orang, untuk melaksanakan

keadilan atas dirinya baru menjadi saksi yang mendukung atau memberatkan orang lain. di sisi lain, penegakan keadilan serta kesaksian dapat menjadi dasar untuk menampik mudharat yang dapat dijatuhkan. Karena itu, wajar bila penegakan keadilan lebih diutamakan daripada menolak mudharat atas orang lain. atau karena penegakan keadilan memerlukan kegiatan yang berbentuk fisik, sedangkan kesaksian hanya berupa ucapan yang disampaikan, dan tentu saja kegiatan fisik lebih berarti daripada sekedar ucapan. Demikian Fakhruddin ar-Razi menjelaskan rahasia didahulukannya perintah menegakkan kedailan atas kesaksian.

Ibnu Jarir ath-Thabari mengemukakan bahwa ayat ini turun berkenaan dengan kasus yang dialami Nabi Saw. ketika dua orang (yang satu kaya dan lainnya miskin) dimana hati Nabi cenderung membela si miskin karena iba kepadanya akibat kemiskinannya. Allah meluruskanmeluruskan kecenderungannya itu melalui ayat ini.

Kata (خَبِيْرٌ) digunakan untuk mendalami suatu masalah. Seorang pakar dalam bidangnya dinamai خَبِيْرٌ karena itu pula kata ini biasa digunakan untuk menunjuk pengetahuan yang mendalam dan sangat rinci menyangkut hal-hal yang tersembunyi. Menurut Imam Ghazali, الخَبِيْرٌ adalah yang tidak tersembunyi bagi-Nya hal-hal yang sangat

dalam dan yang disembunyikan, serta tidak terjadi sesuatupun dalam kerajaan-Nya di bumi maupun di alam raya, kecuali diketahui-Nya, tidak bergerak suatu dzarrah atau diam, tidak bergejolak jiwa, tidak juga tenang, kecuali ada berita di sisi-Nya.[62]

c. QS. al-Hụjurāt: 10

Artinya: "Orang-orang beriman itu Sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat."[63]

Ayat ini menjelaskan alasan perlunya mendamaikan antara dua kelompok orang beriman. Itu perlu dilakukan, dan ishlah perlu ditegakkan karena sesungguhnya orang-orang mukmin yang mantap imannya serta dihimpun oleh keimanan, kendati tidak seketurunan adalah bagaikan bersaudara seketurunan, dengan demikian mereka memiliki keterikatan bersama dalam iman dan juga keterikatan bagaikan seketurunan, karena itu wahai orang-orang beriman yang tidak terlibat langsung dalam pertikaian antar kelompok-kelompok damaikanlah walau pertikaian itu hanya terjadi antara kedua saudara kamu apalagi

[62] M. Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah; Pesan, Kesan dan Keserasian al-*Qur'an, Vol.2*, 589-591.

[63] Al-Qur'an, 49: 10.

jika jumlah yang bertikai lebih dari dua orang dan bertaqwalah kepada Allah yakni jagalah diri kamu agar tidak ditimpa bencana, baik akibat pertikaian itu maupun selainnya supaya kamu mendapat rahmat antara lain rahmat persatuan dan kesatuan.

Kata إِنَّمَا digunakan untuk membatasi sesuatu. Disini kaum beriman dibatasi hakikat hubungan mereka dengan persaudaraan. Seakan-akan tidak ada jalinan hubungan antara mereka kecuali persaudaraan itu. Penggunaan kata إِنَّمَا dalam konteks penjelasan tentang persaudaraan antara sesama mukmin ini, mengisyaratkan bahwa sebenarnya semua pihak telah mengetahui secara pasti bahwa kaum beriman bersaudara, sehingga semestinya tidak terjadi dari pihak manapun hal-hal yang mengganggu persaudaraan itu.

Kata إِخْوَةٌ adalah bentuk jamak dari kata أَخٌ yang dalam kamus bahasa sering kali diterjemahkan saudara atau sahabat. Kata ini pada mulanya berarti "yang sama". Persamaan dalam garis keturunan mengakibatkan persaudaraan, demikian juga persamaan dalam sifat atau bentuk apapun. Persamaan dalam kesukuan atau kebangsan pun mengakibatkan persaudaraan (baca QS. al-A'rāf: 65). Persaudaraan yang terjalin antara sesama muslim adalah persaudaraan yang dasarnya berganda. Sekali atas dasar persamaan iman, dan yang kedua adalah persaudaraan seketurunan, walaupun yang kedua ini bukan dalam

pengertian hakiki. Dengan demikian tidak ada alasan untuk memutuskan hubungan persaudaraan itu. Terlebih lagi jika masih direkat oleh persaudaraan sebangsa, secita-cita, sebahasa, senasib, dan sepenanggungan.

Kata أَخَوَيْكُمْ adalah bentuk dual dari kata أَخٌ. Penggunaan bentuk dual disini untuk mengisyaratkan bahwa jangankan banyak orang, dua pun, jika mereka berselisih harus diupayakan *iṣlah* (perdamaian) antara mereka, sehingga persaudaraan dan hubungan harmonis mereka terjalin kembali.

Ayat di atas mengisyaratkan dengan sangat jelas bahwa persatuan dan kesatuan, serta hubungan harmonis antar anggota masyarakat kecil atau besar, akan melahirkan limpahan rahmat bagi mereka semua. Sebaliknya, perpecahan dan keretakan hubungan mengundang lahirnya bencana buat mereka, yang pada puncaknya dapat melahirkan pertumpahan darah dan perang saudara.[64]

d. QS. asy-Syūrā: 38

[64] M. Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah; Pesan, Kesan dan Keserasian al-*Qur'an, Vol.13*, 247-249.

Artinya: "Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami berikan kepada mereka."[65]

Ayat ini mengemukakan apa yang selalu menghiasi diri mereka. Ayat di atas bagaikan menyatakan: dan kenikmatan abadi itu disiapkan juga bagi orang-orang yang benar-benar memenuhi seruan Tuhan mereka dan mereka melaksanakan shalat secara bersinambungan dan sempurna, yakni sesuai rukun serta syaratnya sesuai dengan khusyu' kepada Allah, dan semua urusan yang berkaitan dengan masyarakat mereka adalah musyawarah antara mereka yakni mereka memutuskannya melalui musyawarah, tidak ada diantara mereka yang bersifat otoriter dengan memaksakan pendapatnya; dan disamping itu mereka juga dari sebagian rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka baik harta maupun selainnya, mereka senantiasa menafkahkan secara tulus dan berkesinambungan baik nafkah wajib maupun sunnah.

Huruf س dan ت pada kata إِسْتَجَابُوْا berfungsi menguatkan (penerimaan) itu, yakni penerimaan yang sangat tulus, tidak disertai oleh sedikit keraguan ataupun kebencian. Sementara ulama memahaminya

[65] Al-Qur'an, 42: 38.

dalam arti penerimaan yang bersifat khusus, sebagaimana yang dilakukan oleh tokoh-tokoh Anshar di Madinah ketika mereka menyambut para Muhajirin dari Mekkah.

Huruf ل pada kata لِرَبِّهِمْ berfungsi menguatkan penerimaan seruan itu, karena itu penulis menjelaskannya dalam arti "benar-benar memenuhi seruan Tuhan mereka".

Kata شُوْرَى terambil dari kata شُوْرَ Kata شُوْرَى bermakna mengambil dan mengeluarkan pendapat yang terbaik dengan memperhadapkan satu pendapat dengan pendapat yang lain. Atau dengan kata lain, pendapat siapapun yang benar tanpa mempertimbangkan siapa yang menyampaikannnya.

Kata أَمْرُهُمْ yang berarti "urusan mereka" menunjukkan bahwa yang mereka musyawarahkan adalah hal-hal yang berkaitan dengan urusan mereka serta yang berada dalam wewenang mereka.

Al-Qur'an tidak menjelaskan bagaimana bentuk شُوْرَى yang dianjurkannya. Ini untuk memberi kesempatan kepada setiap masyarakat dalam menyusun bentuk شُوْرَى yang mereka inginkan sesuai dengan perkembangan dan ciri masyarakat masing-masing.

Firman-Nya وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُوْنَ mengisyaratkan bahwa kaum

yang beriman itu bekerja dan berkarya sebaik mungkin sehingga dapat memperoleh hasil yang melebihi kebutuhan jangka pendek dan menengah mereka sehingga dapat membantu orang lain.[66]

e. QS. an-Naḥl: 90

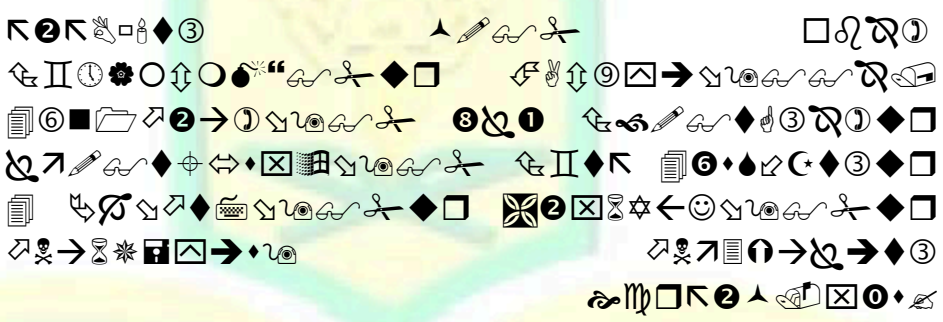

Artinya: *"Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran."*[67]

Ayat ini dinilai oleh para pakar sebagai ayat yang paling sempurna dalam penjelasan segala aspek kebaikan dan keburukan. Allah Swt. berfirman sambil mengukuhkan dan menunjuk langsung diri-Nya bahwa Sesungguhnya Allah secara terus-menerus memerintahkan siapapun diantara hamba-hamba-Nya untuk berlaku adil dalam sikap, ucapan dan tindakan, walau terhadap diri sendiri dan menganjurkan berbuat ihsan

[66] M. Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah; Pesan, Kesan dan Keserasian al-*Qur'an,* Vol.12, 511-512.

[67] Al-Qur'an, 16: 90.

yakni yang lebih utama dari keadilan, dan juga pemberian apapun yang dibutuhkan sepanjang kemampuan lagi dengan tulus kepada kaum kerabat, dan Dia yakni Allah melarang segala macam dosa, lebih-lebih perbuatan keji yang amat dicela oleh agama dan akal sehat seperti zina, dan homoseksual, demikian juga kemungkaran yakni hal-hal yang bertentangan dengan adat istiadat yang sesuai dengan nilai-nilai agama dan melarang juga penganiayaan yakni segala sesuatu yang melampaui batas kewajaran. Dengan perintah dan larangan ini Dia memberi pengajaran dan bimbingan kepada kamu semua, menyangkut segala aspek kebajikan agar kamu dapat selalu ingat dan mengambil pelajaran yang berharga.

Kata العدل terambil dari kata عدل yang terdiri dari huruf ع , د dan ل. Rangkaian huruf-huruf ini mengandung makna yang bertolak belakang, yakni lurus dan sama serta bengkok dan berbeda. Seseorang yang adil adalah yang berjalan lurus dan sikapnya selalu menggunakan ukuran yang sama, bukan ukuran ganda. Persamaan itulah yang menjadikan sesorang yang adil tidak berpihak kepada salah seorang yang berselisih.

Beberapa pakar mendefinisikan adil dengan penempatan sesuatu pada tempat yang semestinya. Ini mengantar kepada persamaan, walau dalam ukuran kuantitas boleh jadi tidak sama. Ada juga yang

menyatakan bahwa adil adalah memberikan kepada pemilik hak-haknya, melalui jalan yang terdekat. Ini bukan saja menuntut seseorang memberi hak kepada pihak lain, tetapi juga hak tersebut harus diserahkan tanpa menunda-nunda.

Kata الإِحْسَانِ menurut ar-Raghib al-Ashfahani digunakan untuk dua hal yakni: pertama, memberi nikmat kepada pihak lain, dan kedua, perbuatan baik. Karena itu kata إِحْسَانِ lebih luas daripada sekedar "memberi nikmat atau nafkah". Maknanya bahkan lebih tinggi dan dalam dari kandungan makn adil, karena adil adalah memperlakukan orang lain sama dengan perlakuannya terhadap Anda, sedang ihsan memperlakukannya lebih baik daripada perlakuannya terhadap Anda.

Kata iḥsan menurut Al-Harrari sebagaimana dikutip al-Biqa'i adalah puncak kebaikan amal perbuatan. Terhadap hamba, sifat perilaku ini tercapai saat seseorang memandang dirinya pada diri orang lain sehingga dia memberi untuknya apa yang seharusnya dia beri untuk dirinya, sedangkan iḥsan antara hamba dengan Allah adalah leburnya dirinya sehingga dia hanya melihat Allah Swt. Dengan demikian perintah iḥsan bermakna perintah melakukan segala aktifitas positif, seakan-akan Anda melihat Allah atau paling tidak selalu merasa dilihat atau diawasi oleh-Nya.

Kata إِيْتَاءِ (pemberian) mengandung makna-makna yang sangat

dalam. Menurut pakar bahasa al-Qur'an, ar-Raghib al-Ashfahani, kata ini pada mulanya berarti "kedatangan dengan mudah". Al-Fairuzzabadi dalam kamusnya menjelaskan sekian banyak artinya, antara lain, istiqamah (bersikap jujur dan konsisten), cepat, pelaksanaan secara amat sempurna, memudahkan jalan, mengantar pada seorang agung lagi bijaksana, dan lain-lain.

Kata الفَحْشَاءَ (keji) adalah nama bagi segala perbuatan atau ucapan bahkan keyakinan yang dinilai buruk oleh jiwa dan akal sehat, serta mengakibatkan dampak buruk bukan saja bagi pelakunya tetapi juga bagi lingkungannya.

Kata المُنْكَرِ (kemungkaran) dari segi bahasa berarti sesuatu yang tidak dikenal sehingga diingkari. Itu sebabnya ia diperhadapkan dengan kata-kata المَعْرُوْفِ (yang dikenal).

Kata البَغِي (penganiayaan) terambil dari kata بَغِى yang berarti meminta atau menuntut, kemudian maknanya menyempit sehingga pada umumnya ia digunakan dalam arti menuntut hak pihak lain tanpa hak dan dengan cara aniaya/tidak wajar. Kata tersebut mencakup segala pelanggaran hak dalam bidang interaksi sosial, baik pelanggaran itu lahir tanpa sebab, atau bahkan dengan tujuan penegakan hukum, tetapi dalam pelaksanaannya melampaui batas.

Sebagai penutup ayat, لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ (agar kamu dapat selalu ingat) yang menjadi penutup ayat ini dapat dipahami sebagai isyarat bahwa nilai agama yang disebut diatas melekat pada nurani setiap orang.[68]

PONOROGO

[68] M. Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah; Pesan, Kesan dan Keserasian al-*Qur'an, Vol.7*, 323-329.

BAB III

NILAI-NILAI PENDIDIKAN DALAM PANCASILA

A. Nilai Pendidikan dalam Pancasila

Pandangan hidup suatu bangsa adalah kristalisasi nilai-nilai yang diyakini kebenarannya dan kesediaan untuk mewujudkan di dalam tindakan, sikap, perilaku hidup dan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Bagi bangsa Indonesia hal tersebut terdapat dalam Pancasila dimana sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa merupakan nilai inti dan nilai sumber.[69]

Dilihat dari asal mula bahan, sebagai suatu ideologi bangsa dan negara Indonesia, maka Pancasila pada hakikatnya bukan hanya merupakan suatu hasil perenungan atau pemikiran seseorang atau kelompok orang sebagaimana ideologi-ideologi lain di dunia, namun Pancasila diangkat dari nilai-nilai adat-istiadat, nilai-nilai kebudayaan, nilai-nilai religius yang terdapat dalam pendangan hidup masyarakat Indonesia sebelum membentuk negara.[70]

Sebagai suatu sistem nilai Pancasila bagi bangsa Indonesia memiliki keunikan atau kekhasan, karena nilai-nilai Pancasila mempunyai kedudukan atau status yang tetap dan berangkai. Keunikan ini disebabkan karena masing-masing sila tidak dapat dipisahkan dengan sila lainnya. Hal ini merupakan identitas bagi bangsa (negara) Indonesia. Ia senafas, sejiwa, merupakan suatu totalitas saling

[69] A. W. Widjaja, Penerapan Nilai-Nilai Pancasila dan HAM di Indonesia (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), 3.

[70] Karsadi, Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), 72.

hidup menghidupi, meliputi dan menjiwai, diliputi dan dijiwai satu sama lain. Sebagai identitas bagi bangsa (negara) Indonesia dan membedakan dengan bangsa (negara) lain yang disebut dengan kepribadian atau jati diri.

Pancasila membangkitkan kesadaran akan dirinya atas pengembangan tanggungjawab pribadi terhadap kehidupan masyarakat dan sebaliknya, serta menimbulkan kesadaran dan kemauan untuk senantiasa dapat mengendalikan diri dan kepentingan, agar tercipta keseimbangan, keselarasan, dan keserasian kehidupan masyarakat atas dasar kesadaran hukum yang berlaku. Hukum, perilaku manusia, dan masyarakat haruslah ditujukan atau terpusat pada perwujudan nilai-nilai luhur Pancasila, sehingga baik manusia maupun masyarakat, sikap dan perilaku timbul atas dorongan sebagai kesadarn hukum untuk mewujudkan kehidupan sejahtera dan bahagia dengan dilandasi oleh nilai-nilai luhur Pancasila dari segala implikasinya.[71]

Pancasila merupakan lima nilai luhur bangsa Indonesia. Oleh karena itu maka nilai yang terkandung dalam sila-silanya itu merupakan petunjuk atau tuntunan yang harus kita ikuti, kita praktekkan agar kita menjadi warga negara yang baik.[72] Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa mengandung nilai-nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan dan nilai keadilan.[73]

[71] A. W. Widjaja, Penerapan Nilai-Nilai Pancasila dan HAM di Indonesia, 1.

[72] A. W. Widjaja, Pedoman Pokok-Pokok dan Materi Perkuliahan Pancasila pada Perguruan Tinggi (Jakarta: Akademika Pressindo, 1991), 156.

[73] A. W. Widjaja, Penerapan Nilai-Nilai Pancasila dan HAM di Indonesia, 3.

Dalam hubungannya dengan pengertian nilai sebagaimana yang telah diterangkan pada bab sebelumnya, Pancasila tergolong nilai kerohanian, yang di dalamnya terkandung pula nilai-nilai yang lain secara lengkap dan harmonis, baik nilai material, nilai vital, nilai kebenaran atau kenyataan, nilai estetis, nilai etis atau moral, dan juga nilai religius.[74] Disamping itu terdapat pula nilai ideal, nilai spiritual, nilai pragmatis, nilai positif, nilai logis, dan nilai sosial.[75] Adapun penjabarannya adalah sebagai berikut:

1. Ketuhanan Yang Maha Esa

   Pancasila sebagai dasar filsafat Negara kita itu terdapat dalam Pembukaan UUD 1945 dan rumusan dari sila yang pertama ialah "Ketuhanan Yang Maha Esa", yang dimaksud adalah kesesuaian dengan hakikat Tuhan Yang Maha Esa. Sejak kita kembali kepada UUD 1945 pada 5 Juli 1959, maka isi dari arti sila yang pertama itu mendapat tambahan. Dalam arti, bukan kata-katanya yang ditambah atau diubah (kata-katanya tetap), akan tetapi isi artinya mendapat tambahan, menjadi "kesesuaian dengan hakekat Tuhan Yang Maha Esa dengan kewajiban menjalankan syari'at Islam bagi pemeluk-pemeluknya menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.[76]

   Sila pertama dari Pancasila adalah Ketuhanan Yang Maha Esa. Ketuhanan berasal dari kata Tuhan, pencipta segala yang ada dan semua

[74] Darji Darmodiharjo, et.al., Santiaji Pancasila (Surabaya: Usaha Nasional, 1991), 52.
[75] A. W. Widjaja, Penerapan Nilai-Nilai Pancasila dan HAM di Indonesia, 4.
[76] Notonagoro, Pancasila Secara Ilmiah Populer (Jakarta: Pancuran Tujuh, 1980), 66.

makhluk. Apabila dipikirkan memang sesuai dengan pengertian sebab yang pertama. Maksud sebab disini adalah asal mula semua kejadian baru adalah karena sebab kejadian lain yang mendahuluinya. Istilah Tuhan jika dirumuskan dalam sudut hubungannya dengan hal yang diluar dirinya, adalah "yang dipertuhankan", dan ini berarti bahwa segala sesuatu di luar dirinya berada di dalam lingkungannya, yang tergantung padanya.[77]

Istilah "Yang Maha Esa" artinya ialah "Yang Satu, sedangkan sebab yang pertama memang hanya ada satu. Dalam arti lain Yang Maha Esa berarti Yang Maha Tunggal, tiada sekutu: Esa dalam Ẓat-Nya, Esa dalam sifat-Nya, Esa dalam perbuatan-Nya, artinya bahwa Ẓat Tuhan tidak terdiri dari ẓat-ẓat yang banyak lalu menjadi satu, bahwa sifat Tuhan adalah sesempurna sempurnanya, bahwa perbuatan Tuhan tidak dapat disamai oleh siapapun. Jadi, Ketuhanan Yang Maha Esa mengandung pengertian dan keyakinan adanya Tuhan Yang Maha Esa, pencipta alam semesta beserta isinya.

Unsur-unsur yang terdapat dalam Pancasila sudah ada dalam asas agama, adat-istiadat dan kebudayaan bangsa Indonesia sebelum terbentuknya negara Indonesia.

Atas keyakinan yang demikianlah, maka negara Indonesia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan negara memberikan jaminan kebebasan kepada setiap penduduk untuk memeluk agama sesuai dengan keyakinannya,

[77] Notonagoro, Pancasila Secara Ilmiah Populer, 76.

dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya. Bagi dan di dalam negara Indonesia tidak boleh ada pertentang dalam hal Ketuhanan Yang Maha Esa, tidak boleh ada sikap dan perbuatan yang anti Ketuhanan Yang Maha Esa dan anti keagamaan, serta tidak boleh ada paksaan agama. Dengan perkataan lain, di dalam negara Indonesia tidak ada dan tidak boleh ada paham yang meniadakan Tuhan Yang Maha Esa (atheisme) dan yang seharusnya ada ialah Ketuhanan Yang Maha Esa dengan toleransi terhadap kebebasan untuk memeluk agama sesuai dengan keyakinannya dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya.

Dalam sila ini, sifat-sifat dan keadaan sesuai dengan hakekat Tuhan. Tuhan adalah Ẓat Yang Satu, Maha Esa, Maha Kuasa, semua umat berasal daripada-Nya dan semua umat kembali kepada-Nya. Tuhan menciptakan semuanya, juga memelihara ke arah yang dikehendaki.[78]

Sebagai sila pertama Pancasila, Ketuhanan Yang Maha Esa menjadi sumber pokok nilai-nilai kehidupan bangsa Indonesia, menjiwai dan mendasari serta membimbing perwujudan kemanusiaan yang adil dan beradab, penggalangan persatuan Indonesia yang telah membentuk negara Republik Indonesia yang berdaulat penuh, yang bersifat kerakyatan yang

PONOROGO

[78] A. W. Widjaja, Pedoman Pokok-Pokok dan Materi Perkuliahan Pancasila pada Perguruan Tinggi, 143.

dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, guna mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.[79]

Dalam sila ini terkandung nilai religius, antara lain:[80]

a. Keyakinan terhadap adanya Tuhan Yang Maha Esa dengan sifat-sifat-Nya Yang Maha Sempurna, yakni Maha Kasih, Maha Kuasa, Maha Adil, Maha Bijaksana, dan lain-lain sifat yang suci.
b. Ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yakni menjalankan semua perintah-Nya dan menjauhi segala larangan-Nya.
c. Nilai sila I ini meliputi dan menjiwai sila-sila II, III, IV, dan V.

Sebagai sila pertama yang meliputi dan menjiwai keempat sila yang lain, negara Indonesia memiliki tertib hukum yang mengenal hukum Tuhan, hukum kodrat dan hukum susila (etis). Hukum itu menjadi sumber bahan dan sumber nilai bagi negara dan hukum positif Indonesia yang sesuai dengan keadaan, kebutuhan, kepentingan, tempat, dan waktu menurut kebijaksanaan.

Dengan demikian, isi arti sila pertama Pancasila memberitahukan kepada kita tentang hakekat Tuhan sebagai sebab yang pertama (causa prima), yakni yang pertama, selama-lamanya ada atau abadi, hanya ada satu, asal mula dari segala sesuatu, bergantungnya segala sesuatu, sempurna dan kuasa. Sifat-sifat hakekat Tuhan sebab causa prima (sebab yang pertama)

[79] Darji Darmodiharjo, et.al., Santiaji Pancasila, 38-39.
[80] Darji Darmodiharjo, et.al., Santiaji Pancasila, 53.

ialah tidak berubah, tidak terbatas, dan adanya itu harus dalam arti mutlak, selain itu juga sebagai pengatur kehidupan alam semesta. Oleh karena itu kita wajib mentaklimi dan mentaati.

Taklim disini adalah memuliakan Tuhan, memandang Tuhan teragung, terluhur, tertinggi, dan terbahagia. Sedangkan maksud Taat adalah patuh kepada Tuhan, setia (teguh hati) kepada Tuhan dan bertaqwa kepada Tuhan (merasa takut atau segan kepada Tuhan karena hormat atau cinta, dan oleh sebab itu seseorang menjadi sholeh).[81]

Oleh karena itu, sifat dan keadaan negara kita harus sesuai dengan hakekat Tuhan sebagai causa prima (sebab yang pertama), yang pertama, selama-lamanya ada atau abadi, hanya ada satu, asal mula dari segala sesuatu, bergantungnya segala sesuatu, sempurna dan kuasa, tidak berubah, tidak terbatas, dan adanya itu harus dalam arti mutlak, selain itu juga sebagai pengatur kehidupan alam semesta.

Yang dimaksud dengan istilah sifat atau keadaan di dalam negara adalah mulai dari hal-hal pokok kenegaraan sampai hal-hal yang mengenai penyelenggaraan negara. Sedagkan yang dimaksud dengan istilah sesuai atau kesesuaian adalah adanya hubungan langsung antara negara dengan Tuhan.

PONOROGO

[81] Notonagoro, Pancasila Secara Ilmiah Populer, 76.

Di dalam negara Indonesia dilarang adanya pertentangan dalam hal ke-Tuhanan, sikap dan perbuatan anti ke-Tuhanan, anti keagamaan, paksaan agama, dalam arti lain adanya toleransi beragama yang sejati.[82]

2. Kemanusiaan yang adil dan beradab

Kemanusiaan berasal dari kata manusia, yaitu makhluk yang berbudi yang memiliki potensi pikir, rasa karsa dan cipta. Karena potensi ini, manusia menduduki atau memiliki martabat yang tinggi. Dengan akal budinya manusia menjadi berkebudayaan. Dengan budi nuraninya manusia menyadari nilai-nilai dan norma-norma.

Kemanusiaan terutama berarti sifat manusia yang merupakan esensia dan identitas manusia, karena martabat kemanusiaannya.

Adil terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma yang obyektif, jadi tidak subjektif, apalagi sewenang-wenang.

Beradab berasal dar kata adab yang berarti budaya. Jadi beradab berarti berbudaya. Ini mengandung arti bahwa sikap hidup, keputusan, dan tindakan selalu berdasarkan nilai-nilai budaya, terutama norma sosial dan kesusilaan (moral). Adab terutama mengandung pengertian tata kesopanan, kesusilaan atau moral. Dengan demikian beradab dapat ditafsirkan sebagai berdasar nilai-nilai kesusilaan atau moralitas khususnya, dan kebudayaan umumnya.

[82] Notonagoro, Pancasila Secara Ilmiah Populer, 78-80.

Jadi, kemanusiaan yang adil dan beradab adalah kesadaran sikap dan perbuatan manusia yang didasarkan pada potensi budi nurani manusia dalam hubungan dengan norma-norma dan kebudayaan umumnya, baik terhadap diri pribadi, sesama manusia, maupun terhadap alam dan hewan.

Pada prinsipnya kemanusiaan yang adil dan beradab adalah sikap dan perbuatan manusia yang sesuai dengan kodrat dan hakikat manusia yang berbudi, sadar nilai, dan berbudaya.

Di dalam sila kedua ini, telah tersimpul cita-cita kemanusiaan yang lengkap, yang memenuhi hakikat seluruh mahkluk manusia. Kemanusiaan yang adil dan beradab adalah suatu rumusan sifat keluhuran budi manusia (Indonesia). Dengan kemanusiaan yang adil dan beradab, maka setiap warga negara mempunyai kedudukan yang sederajat dan sama terhadap undang-undang negara, mempunyai kewajiban dan hak-hak yang sama. Setiap warga negara dijamin haknya serta kebebasannya yang menyangkut hubungan dengan Tuhan, dengan sesama manusia, dengan negara, dengan masyarakat, dan menyangkut pula kemerdekaan menyatakan pendapat dan mencapai kehidupan yang layak sesuai dengan hak asasi manusia.[83] Dalam sila ini terkandung nilai-nilai kemanusiaan, antara lain:[84]

a. Pengakuan terhadap adanya martabat manusia

b. Perlakuan yang adil terhadap sesama manusia

---

[83] Aziz Toyibin dan Kosasih Djahiri, Pendidikan Pancasila (Jakarta: Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan & Kebudayaan dan Rineka Cipta, 1997), 86-87.

[84] Darji Darmodiharjo, et.al., Santiaji Pancasila, 53.

c. Pengertian manusia yang memiliki daya cipta, rasa, karsa, dan keyakinan sehingga jelas adanya perbedaan antara manusia dan hewan
d. Nilai sila II ini diliputi dan dijiwai sila I, meliputi dan menjiwai sila III, IV, dan V.

Dengan demikian, sifat dan keadaan negara kita harus sesuai dengan hakekat manusia sebagai hakekat yang abstrak, sebagai jenis makhluk. Hakekat manusia yang abstrak sebagai jenis makhluk tersusun atas unsur-unsur yang bhinekatunggal dan majemuk-tunggal (monopluralis).

Oleh karena itu, negara harus sesuai dengan hakikat abstrak sebagai manusia karena antara negara dan manusia terdapat hubungan sebab-akibat. Negara berasal dari manusia, rakyat dan bangsa juga berasal dari manusia, oleh karena itu seharusnya negara mengandung sifat yang terdapat pada manusia sebagai sebabnya.

Dalam hakekat manusia, terdapat kebutuhan kemanusiaan. Kebutuhan kemanusiaan sebagai bawaan hakekat manusia di dalamnya terdapat kebutuhan religius, nasional, internasional, kerakyatan atau demokrasi, serta kebutuhan akan keadilan, baik dalam lingkungan sosial ekonomi maupun kejiwaan dalam negara dan masyarakat.

Kemudian, yang dimaksud dengan istilah sifat atau keadaan di dalam negara yang sesuai dengan hakekat abstrak sebagai manusia adalah mulai dari hal-hal pokok kenegaraan sampai hal-hal mengenai penyelenggaraan negara.

Sehingga di dalam sila kedua ini, tersimpul cita-cita kemanusiaan yang lengkap dan sempurna. Dan tersimpul pula sifat-sifat kepribadian Indonesia atau kepribadian Pancasila.[85]

3. Persatuan Indonesia

Persatuan berasal dari kata satu, yang berarti utuh tidak terpecah belah, persatuan mengandung pengertian bersatunya bermacam corak yang beraneka ragam menjadi satu kebulatan.[86]

Persatuan adalah upaya membuat satu yang hasilnya persatuan. Karena itu hakekat sila ketiga ini adalah sifat-sifat dan keadaan yang sesuai dengan hakekat satu yakni mandiri, terpisahkan, dan terbedakan dari yang lain, karena itu mempunyai identitas sendiri.[87]

Indonesia dalam sila ketiga ini berarti Indonesia dalam pengertian bangsa, jadi persatuan Indonesia ialah persatuan bangsa yang mendiami wilayah Indonesia. Bangsa ini bersatu karena didorong untuk mencapai kehidupan berkebangsaan yang bebas dalam wadah negara yang merdeka dan berdaulat. Persatuan Indonesia merupakan faktor yang dinamis dalam kehidupan bangsa Indonesia, bertujuan memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut mewujudkan perdamaian dunia yang abadi.[88]

---

[85] Notonagoro, Pancasila Secara Ilmiah Populer, 96-98.
[86] Darji Darmodiharjo, et.al., Santiaji Pancasila, 42.
[87] A. W. Widjaja, Pedoman Pokok-Pokok dan Materi Perkuliahan Pancasila pada Perguruan Tinggi, 143.
[88] Darji Darmodiharjo, et.al., Santiaji Pancasila, 42.

Persatuan Indonesia adalah yang berke-Tuhanan Yang Maha Esa, yang berkemanusiaan yang adil dan beradab, yang berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam sila ini terkandung nilai persatuan bangsa, yakni:[89]

a. Persatuan Indonesia adalah persatuan bangsa yang mendiami wilayah Indonesia
b. Bangsa Indonesia adalah persatuan suku-suku bangsa yang mendiami wilayah Indonesia
c. Pengakuan terhadap ke-"Bhinekaan Tunggal Ika"-an suku bangsa (etis) dan kebudayaan bangsa (berbeda-beda namun tetap satu jiwa) yang memberikan arah terhadap pembinaan kesatuan bangsa
d. Nilai sila III ini diliputi dan dijiwai sila I dan II, meliputi dan menjiwai sila IV dan V

Dalam sila ketiga ini, sifat dan keadaan negara harus sesuai dengan hakekat satu, yakni a) mutlak tidak dapat terbagi dan mutlak terpisah dari segala sesuatu hal lainnya, b) satu merupakan sifat mutlak dari setiap hal yang ada, yang berupa diri pribadi, atau barang tersendiri yang mempunyai bangun bentuk tersendiri, susunan tersendiri, sifat dan keadaan tersendiri, sehingga merupakan suatu keseluruhan yang terpisah dari hal lain di luar

[89] Darji Darmodiharjo, et.al., Santiaji Pancasila, 53.

dirinya, dan c) mutlak terpisah ialah mengambil atau mempunyai tempat tersendiri di dalam ruang.

Rakyat Indonesia mempunyai tempat tersendiri di atas bumi, terpisah dari semua manusia di atas bagian bumi lainnya.

Di dalam negara Indonesia terdapat banyak sekali perbedaan, baik keanekaragaman budaya, bahasa, dan juga wilayah, namun perbedaan yang ada dalam masyarakat Indonesia tersebut harus saling melengkapi agar hal itu dapat dijadikan bekal bagi perkembangan hidup berbangsa, bernegara, dan berkemanusiaan, dan tidak merupakan sebuah pertentangan karena perbedaan tersebut, sesuai dengan Bhineka Tunggal Ika yang mengusahakan persatuan kehendak dan pelaksanaannya untuk bersatu tekad, darah, sejarah nasib, dan budaya.[90]

4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan

Kerakyatan berasal dari rakyat, yang berarti sekelompok manusia yang berdiam dalam suatu wilayah tertentu. Kerakyatan dalam hubungan sila keempat ini berarti bahwa kekuasaan yang tertinggi berada di tangan rakyat. Kerakyatan disebut pula kedaulatan rakyat (rakyat yang berkuasa) atau demokrasi (rakyat yang memerintah).

Hikmat kebijaksanaan berarti penggunaan pikiran atau rasio yang sehat dengan selalu mempertimbangkan persatuan dan kesatuan bangsa,

[90] Notonagoro, Pancasila Secara Ilmiah Populer, 114-116.

kepentingan rakyat dan dilaksanakan dengan sadar, jujur, dan bertanggungjawab, serta didorong oleh i'tikad baik sesuai dengan hati nurani.

Permusyawaratan adalah suatu tata cara khas kepribadian Indonesia untuk merumuskan dan atau memutuskan sesuatu hal berdasarkan kehendak rakyat hingga tercapai keputusan berdasarkan kebulatan pendapat atau mufakat.

Perwakilan adalah suatu sistem tata cara mengusahakan turut sertanya rakyat mengambil bagian dalam kehidupan bernegara, antara lain dilakukan dengan melalui badan-badan perwakilan.

Jadi, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan berarti bahwa rakyat dalam menjalankan kekuasaannya melalui sistem perwakilan dan keputusan-keputusannya diambil dengan jalan musyawarah yang dipimpin oleh pikiran yang sehat serta penuh tanggungjawab, baik kepada Tuhan Yang Maha Esa maupun kepada rakyat yang diwakilinya. Sila keempat ini merupakan sendi yang penting daripada asas kekeluargaan masyarakat kita.[91] Dalam sila ini terkandung nilai kerakyatan, antara lain:[92]

PONOROGO

[91] Darji Darmodiharjo, et.al., Santiaji Pancasila, 44.
[92] Darji Darmodiharjo, et.al., Santiaji Pancasila, 53-54.

a. Kedaulatan negara adalah di tangan rakyat
b. Pemimpin kerakyatan adalah hikmat kebijaksanaan yang dilandasi akal sehat
c. Manusia Indonesia sebagai warga negara dan warga masyarakat Indonesia mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama
d. Musyawarah untuk mufakat dicapai dalam permusyawaratan wakil-wakil rakyat
e. Nilai sila IV diliputi dan dijiwai sila I, II, dan II, meliputi dan menjiwai sila V.

Sesuai sila keempat ini, sifat dan keadaan negara harus sesuai dengan hakekat rakyat, yaitu: a) jumlah keseluruhan warga dalam lingkungan daerah atau negara tertentu, dan b) negara kita bukan negara untuk satu orang atau golongan, akan tetapi untuk semua, negara di dasarkan atas rakyat, tidak atas perseorangan maupun golongan, berdasarkan atas permusyawaratan atau gotong royong, kekuasaan yang ada pada tangan rakyat (kedaulatan rakyat) dan negara didukung oleh seluruh rakyat dan kepertingan serta kebahagiaan rakyat dijamin.

Sila keempat ada dalam dasar politik negara yang mengandung tiga unsur pokok, yaitu kerakyatan, permusyawaratan/perwakilan, dan kedaulatan rakyat.

Di dalam istilah kerakyatan mengandung cita-cita kefilsafatan bahwa segala hal di dalam negara adalah untuk keperluan seluruh rakyat.

Mengandung pula pengertian demokrasi dalam arti cita-cita kefilsafatan yaitu demokrasi politik dan demokrasi sosial-ekonomi.

Demokrasi sebagai arti dari sila kerakyatan ialah demokrasi dalam kedudukan dan makna dasar filsafat atau suatu cita-cita kefilsafatan, sedangkan demokrasi sebagai arti dari kedaulatan rakyat ialah demokrasi dalam kedudukan dan makna dasar politik atau suatu cita-cita politik.

Demokrasi politik adalah untuk mewujudkan persamaan lapangan politik, dan demokrasi sosial ekonomi adalah untuk mengadakan persamaan dalam lapangan kemasyarakatan dan ekonomi untuk mewujudkan kesejahteraan bersama. Dalam demokrasi terkandung kebulatan pendapat yaitu mufakat dalam "permusyawaratan/perwakilan". Sedangkan demokrasi sosial-ekonomi atau demokrasi keadilan sosial adalah merupakan alat atau mempunyai fungsi untuk memenuhi kebutuhan atau kepentingan hidup, yang dalam istilah ilmiah biasa disebut dengan demokrasi kepentingan atau fungsionil.

Dengan demikian, negara Indonesia adalah sebagai negara kerakyatan dan negara monodualis, yaitu yang dapat dikembalikan kepada sifat kodrat manusia monodualis (perseorangan dan sosial) dalam kesatuan dwitunggal, dalam sifat kesatuannya adalah statis (tetap), dalam keseimbangannya dinamis (sesuai dengan keadaan).[93]

[93] Notonagoro, Pancasila Secara Ilmiah Populer, 132-135.

5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Keadilan sosial berati keadilan yang berlaku dalam masyarakat di segala bidang kehidupan, baik material maupun spiritual.

Seluruh rakyat Indonesia berarti setiap orang yang menjadi rakyat Indonesia, baik yang berdiam di wilayah kekuasaan Republik Indonesia, maupun warga negara Indonesia yang berada di luar negeri. Jadi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia berarti bahwa setiap orang Indonesia mendapat perlakuan yang adil dalam bidang hukum, politik, ekonomi dan kebudayaan. Sesuai dengan UUD 1945 makna keadilan sosial mencakup pula pengertian adil dan makmur.

Oleh karena kehidupan manusia itu meliputi kehidupan jasmani dan rohani, maka keadilan itupun meliputi keadilan di dalam pemenuhan tuntutan-tuntutan hakiki bagi kehidupan jasmani dan rohani. Dengan kata lain keadilan itu meliputi keadilan di bidang material dan spiritual. Pengertian ini mencakup pula pengertian adil dan makmur yang dapat dinikmati oleh seluruh bangsa Indonesia serta merata, dengan berdasarkan asas kekeluargaan.[94] Dalam sila ini terkandung nilai keadilan sosial, yakni:[95]

a. Perwujudan keadilan sosial dalam kehidupan sosial atau kemasyarakatan meliputi seluruh rakyat Indonesia

[94] Darji Darmodiharjo, et.al., Santiaji Pancasila, 46-47.
[95] Darji Darmodiharjo, et.al., Santiaji Pancasila, 54.

b. Keadilan dalam kehidupan sosial terutama meliputi bidang-bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, kebudayaan, dan pertahanan keamanan nasional
c. Cita-cita masyarakat adil makmur, material, dan spiritual yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia.
d. Keseimbangan antara hak dan kewajiban, dan menghormati hak orang lain
e. Cinta akan kemajuan dan pembangunan
f. Nilai sila V ini diliputi dan dijiwai sila I, II, III, dan IV.

Dalam sila ini, sifat dan keadaan negara sebagai cita-cita yang terkandung dalam sila keadilan sosial harus sesuai dengan hakekat adil, yaitu memenuhi segala kewajiban yang merupakan hak orang lain dalam kehidupan, yakni: a) dalam hal ini terdapat hubungan keadilan segitiga, yaitu antara masyarakat, bangsa, dan negara, terhadap warga negaranya. Yang dimaksud dengan keadilan segitiga disini adalah keadilan distributif, keadilan logal, dan keadilan kumulatif, b) dalam hubungan keadilan terdapat hubungan kemanusiaan yang lengkap, pertama terhadap diri sendiri, kedua antara sesama manusia, dan ketiga terhadap Tuhan, dan c) di dalam kepentingan sosial terdapat kepentingan negara sebagai negara, kepentingan umum warga negara, kepentingan bersama, dan kepentingan khusus warga negara yakni perseorangan, keluarga, suku bangsa dan setiap golongan.

Keadilan sosial adalah mengenai hubungan hidup dan hubungan keadilan diantara sesama manusia, akan tetapi di dalamnya seharusnya juga terdapat hubungan keadilan manusia terhadap Tuhan (keadilan religius) dan terhadap diri sendiri (keadilan pribadi). Unsur-unsur dalam keadilan sosial dikembalikan kepada sifat kodrat manusia yang monodualis (sifat kesatuan kodrat manusia sebagai pribadi dan makhluk sosial).

Sila keadilan sosial sesuai dengan hakekat adil, yang unsur-unsurnya mempunyai peranan pokok, yakni kewajiban dan hak, yaitu: a) lebih mementingkan kewajiban daripada hak dan lebih mementingkan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi, dan b) terwujudnya sosialisme Indonesia, yaitu cita-cita kemanusiaan, cita-cita politik, cita-cita perekonomian, dan cita-cita kemasyarakatan yang sosialis Indonesia.

Dengan demikian, keadilan sosial adalah tujuan dari empat sila sebelumnya, yang merupakan tujuan bangsa dan negara kita, diwujudkan dengan sosialisme Indonesia atau masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila.[96]

[96] Notonagoro, Pancasila Secara Ilmiah Populer, 154-157.

BAB IV

ANALISIS RELEVANSI NILAI-NILAI PENDIDIKAN DALAM PANCASILA DENGAN NILAI-NILAI PENDIDIKAN DALAM AL-QUR'AN

A. Analisis nilai-nilai pendidikan dalam Pancasila

Berdasarkan teori tentang nilai pendidikan, maka dapat diketahui bahwasanya di dalam pembahasan tersebut mencakup pembahasan tentang macam-macam nilai pendidikan yaitu nilai pendidikan ketuhanan, nilai pendidikan kemanusiaan, nilai pendidikan persatuan, nilai pendidikan kerakyatan, dan nilai pendidikan keadilan sosial.

Nilai ke-Tuhanan sebagai sila pertama yang meliputi dan menjiwai keempat sila yang lain. Prinsip ke-Tuhanan Yang Maha Esa mengandung makna bahwa manusia Indonesia harus mengabdi kepada Satu Tuhan, yaitu Tuhan Yang Maha Esa dan mengalahkan tuhan-tuhan lain yang bisa mempersekutukannya. Tuhan adalah sesuatu yang harus kita taati perintahnya dan kehendaknya. Prinsip dasar pengabdian adalah tidak boleh punya dua tuhan, apalagi lebih.

Nilai kemanusiaan berprinsip pada hakekat manusia yakni manusia adalah makhluk yang tersusun atas jasmani dan rohani, yang memiliki akal dan kehendak, dan juga memiliki potensi yang harus dikembangkan untuk menjadi pribadi yang sempurna dan mencapai tujuan eksistensinya. Untuk mencapai perkembangan pribadinya, manusia memerlukan manusia lain dalam masyarakat. Hal ini berarti bahwa manusia harus saling membantu dan melengkapi. Oleh

karena itu, manusia wajib dan berhak hidup secara lepas dan permanen. Berdasarkan kodrat manusia yang demikian inilah manusia memerlukan masyarakat dan negara.

Nilai persatuan dalam sebuah negara harus berdasarkan hakekat satu. Yang berarti bahwa mutlak tidak dapat dibagi, sehingga bangsa dan negara Indonesia yang menempati suatu wilayah tertentu merupakan suatu negara yang berdiri sendiri memiliki sifat dan keadaannya sendiri yang terpisah dari negara lain di dunia. Sehingga negara Indonesia merupakan suatu diri pribadi yang memiliki ciri khas, sifat, dan karakter sendiri, memiliki suatu kesatuan dan tidak terbag-bagi.

Nilai kerakyatan yang berarti kesesuaian hakekat keadaan dan sifat negara harus sesuai dengan hakekat rakyat. Dimana hakekat rakyat tidak dapat dipisahkan dengan hakekat manusia. Hakekat sifat kodrat manusia sebagai makhluk individu dan sosial yang bersifat monodualis. Hal ini berdasarkan pada suatu pengertian bahwa pendukung pokok adanya negara adalah manusia. Unsur pokoknya adalah rakyat. Sedangkan rakyat terdiri atas sejumlah manusia-manusia tertentu yang kemudian disebut bangsa (rakyat).

Nilai keadilan yang berarti kesesuaian hakekat keadaan dan sifat negara harus sesuai dengan hakekat adil. Adil terhadap Tuhannya, adil terhadap diri sendiri, dan adil terhadap sesama manusia. Konsekuensinya dalam setiap aspek penyelenggaraan negara harus senantiasa berdasarkan pada nilai-nilai keadilan.

B. Analisis relevansi nilai-nilai pendidikan dalam Pancasila dengan nilai-nilai pendidikan dalam al-Qur'an Tafsir al-Misbah

1. Analisis relevansi nilai pendidikan dalam sila pertama Pancasila dengan nilai pendidikan pada QS. al-Ikhlās: 1 dalam Tafsir al-Misbah

Dalam pendidikan keimanan terdapat nilai kerohanian dan di dalam nilai kerohanian tersebut terdapat nilai religius. Dimana nilai religius merupakan nilai ketuhanan yang bersumber dari kepercayaan dan keyakinan manusia. Konsep nilai ketuhanan jika dalam perspektif Islam adalah sama dengan nilai ketauhidan. Nilai religius disini merupakan nilai tertinggi dan mutlak, yang harus dimiliki oleh setiap manusia.

Dalam hal keimanan, setiap manusia wajib beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, hanya satu Tuhan yang wajib disembah, tidak boleh lebih dari satu, juga tidak boleh tidak percaya akan adanya Tuhan (atheisme).

Keimanan harus dibuktikan dengan ucapan pada lisan, keyakinan dalam hati dan mengamalkan dengan perbuatan manusia. Kesadaran manusia tentang rasa keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa, bahwa ada sesuatu di luar diri manusia yang menciptakan manusia dan seluruh isi alam semesta yang juga sekaligus memelihara dan mengatur ciptaan-Nya. Bila kita pahami secara tekstual, makna yang terkandung pada sila "Ketuhanan Yang Maha Esa", maka inti dari sila tersebut terdapat pada kata "Ketuhanan". Seperti yang ditulis oleh Notonagoro dibawah ini:

> "Ke-Tuhanan berasal dari kata Tuhan, pencipta segala yang ada dan semua makhluk. Dengan demikian, isi arti sila pertama Pancasila memberitahukan kepada kita tentang hakekat Tuhan sebagai sebab yang pertama (causa prima), yakni yang pertama, selama-lamanya ada atau abadi, hanya ada satu, asal mula dari segala sesuatu, bergantungnya segala sesuatu, sempurna dan kuasa, selain itu juga sebagai pengatur kehidupan alam semesta. Di dalam negara Indonesia dilarang adanya pertentangan dalam hal ke-Tuhanan, sikap dan perbuatan anti ke-Tuhanan, anti keagamaan, paksaan agama, dalam arti lain adanya toleransi beragama yang sejati serta sifat dan keadaan negara Indonesia harus sesuai dengan hakekat Tuhan sebagai causa prima (sebab yang pertama)."[97]

Hal tersebut sejalan dengan QS. al-Ikhlās: 1 dalam tafsir al-Misbah yang memperkenalkan Allah dengan memerintahkan Nabi Muhammad Saw. untuk menyampaikan sekaligus menjawab pertanyaan sementara orang tentang Tuhan yang beliau sembah. Ayat di atas menyatakan: Katakanlah wahai Nabi Muhammad kepada yang bertanya kepadamu bahkan kepada siapa pun bahwa Dia Yang Wajib wujud-Nya dan yang berhak disembah adalah Allah Tuhan Yang Maha Esa. Allah adalah nama bagi suatu wujud mutlak, yang berhak disembah, Pencipta, Pemelihara, dan Pengatur seluruh jagat raya. Dialah Tuhan Yang Maha Esa, yang disembah dan diikuti segala perintah-Nya. Dan ke-Esaan itu mencakup keesaan ẓat, keesaan sifat, keesaan perbuatan, serta keesaan dalam beribadah kepada-Nya.

Dari keterangan di atas, terdapat dua relevansi, yaitu: pertama, jika dilihat dari perspektif Islam, konsep Ketuhanan Yang Maha Esa tidak lain adalah sama dengan tauhid, yang mana tauhid disini terdapat dalam nilai keimanan yang pertama, yang paling awal, dan yang terdalam dari semua agama yang ada di dunia. Mengimani adanya Tuhan Yang Esa, yang

[97] Notonagoro, Pancasila Secara Ilmiah Populer, 76-80.

menciptakan segala sesuatu di dunia, memelihara dan juga mengaturnya. Kedua, Indonesia menjamin akan kebebasan dalam beribadat dan beragama seluruh penduduknya, yang mewajibkan seluruh penduduknya beragama, tanpa memandang atau mengistimewakan salah satu agama tertentu. Jadi dalam hal ini relevansinya adalah dalam nilai pendidikan keimanan.

2. Analisis relevansi nilai pendidikan dalam sila kedua Pancasila dengan nilai pendidikan pada QS. an-Nisā': 135 dalam Tafsir al-Misbah

Sila kedua berbicara tentang aspek kemanusiaan sebagai landasan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Sila ini mengandung cita-cita kemanusiaan yang lengkap yang bersumber pada hakikat manusia. sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab berasal dari kata manusia yang menjadi inti dari sila ini.

Manusia merupakan makhluk ciptaan Allah yang paling sempurna, karena selain memiliki fisik (wujud) terbaik, juga memiliki akal dan nafsu. Karena kesempurnaannya itu, sudah seharusnya manusia memuliakan manusia yang lain dan juga makhluk lain sebagai wujud syukurnya kepada Allah Swt. Seperti yang ditulis oleh Notonagoro dibawah ini:

> "Dalam hakekat manusia, terdapat kebutuhan kemanusiaan. Kebutuhan kemanusiaan sebagai bawaan hakekat manusia di dalamnya terdapat kebutuhan religius, nasional, internasional, kerakyatan atau demokrasi, serta kebutuhan akan keadilan, baik dalam lingkungan sosial ekonomi maupun kejiwaan dalam negara dan masyarakat. Sehingga di dalam sila kedua ini, tersimpul cita-cita kemanusiaan yang lengkap dan sempurna."[98]

[98] Notonagoro, Pancasila Secara Ilmiah Populer, 96-98.

Hal tersebut sejalan dengan QS. an-Nisā': 135 dalam Tafsir al-Misbah. Dalam ayat ini Allah mengemukakan nasihat dari segala bimbingan terhadap semua ummat beriman, yaitu: wahai orang-orang yang beriman, jadilah penegak-penegak keadilan yang sempurna lagi yang sebenar-benarnya, menjadi saksi-saksi karena Allah, yakni selalu merasakan kehadiran Ilahi, memperhitungkan segala langkah kamu dan menjadikannya demi karena Allah, biarpun keadilan yang kamu tegakkan itu terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapak atau kaum kerabat, misalnya terhadap anak, atau saudara dan paman kamu sendiri. Jika ia, yakni pribadi yang disaksikan itu kaya, sehingga boleh jadi kamu harapkan bantuannya atau dia disegani dan ditakuti, ataupun miskin yang biasanya dikasihi, sehingga menjadikan kamu bertindak tidak adil guna memberinya manfaat atau menolak mudharat yang dapat jatuh atas mereka. Maka sekali-kali jangan jadikan kondisi itu untuk tidak melaksanakan keadilan, karena Allah lebih utama dan lebih tau kemaslahatan mereka, sehingga tegakkanlah keadilan demi karena Allah. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar-balikkan kata-kata dengan mengurangi kesaksian, atau menyampaikannya secara palsu, atau berpaling, enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah senantiasa Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan yang sekecil-kecilnya sekalipun.

Disini penulis dapat mengambil beberapa relevansi, diantaranya: pertama, sila kedua ini berhubungan dengan aspek kemanusiaan yang harus

dijadikan dasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedua, sila ini sebagai dasar akan HAM di Indonesia. Negara harus menjamin hak dan keadilan setiap warganya, berkedaban dan tidak boleh melakukan diskriminasi dalam bentuk apapun. Harkat dan martabat manusia harus dijunjung tinggi. Di mata hukum, semua sama tanpa ada perbedaan dalam strata sosial, agama, maupun pendidikan. Jadi dalam hal ini relevasinya adalah dalam nilai pendidikan kemanusiaan.

3. Analisis relevansi nilai pendidikan dalam sila ketiga Pancasila dengan nilai endidikan pada QS. al-Ḥujurāt: 10 dalam Tafsir al-Misbah

Inti dari sila ketiga ini adalah persatuan. Sila ini mempunyai maksud mengutamakan persatuan atau kerukunan bagi seluruh rakyat Indonesia yang mempunyai perbedaan agama, suku, bahasa, dan budaya. Sehingga dapat disatukan melalui sila ini dengan berbeda-beda tetapi tetap satu jua atau yang sering disebut dengan Bhineka Tunggal Ika. Persatuan Indonesia mengutamakan kepentingan dan keselamatan negara di atas kepentingan pribadi atau kelompok dan golongan. Sila ini menanamkan sifat persatuan untuk menciptakan kerukunan kepada rakyat Indonesia. Seperti yang ditulis oleh Notonagoro dibawah ini:

> "Sifat dan keadaan negara harus sesuai dengan hakekat satu. Di dalam negara Indonesia terdapat banyak sekali perbedaan, baik keanekaragaman budaya, bahasa, dan juga wilayah, namun perbedaan yang ada dalam masyarakat Indonesia tersebut harus saling melengkapi agar hal itu dapat dijadikan bekal bagi perkembangan hidup berbangsa, bernegara, dan berkemanusiaan, dan tidak merupakan sebuah pertentangan karena perbedaan tersebut."[99]

[99] Notonagoro, Pancasila Secara Ilmiah Populer, 114-116.

Hal tersebut sejalan dengan QS. al-Ḥujurāt ayat 10 dalam Tafsir al-Misbah. Ayat ini mengisyaratkan dengan sangat jelas bahwa persatuan dan kesatuan, serta hubungan harmonis antar anggota masyarakat kecil atau besar, akan melahirkan limpahan rahmat bagi mereka semua. Sebaliknya, perpecahan dan keretakan hubungan mengundang lahirnya bencana buat mereka, yang pada puncaknya dapat melahirkan pertumpahan darah dan perang saudara.

Dari sini penulis dapat mengambil relevansi yakni sila ketiga ini berhubungan dengan aspek persatuan dan kesatuan, mengutamakan persatuan atau kerukanan bagi seluruh rakyat Indonesia yang juga harus dijadikan dasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak timbul perpecahan. Jadi dalam hal ini relevansinya adalah dalam nilai pendidikan persatuan.

4. Analisis relevansi nilai pendidikan dalam sila keempat Pancasila dengan nilai pendidikan pada QS. asy-Syūrā: 38 dalam Tafsir al-Misbah

Negara Indonesia adalah negara demokrasi, tepatnya demokrasi Pancasila. Dalam hal ini kita sering mendengar istilah “dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat”. Dalam arti kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat, rakyat berfungsi sebagai sumber hukum. Semua hal tentang hukum diambil dari persetujuan mayoritas rakyat, baik secara langsung maupun tidak langsung, oleh karena itu pihak minoritas harus menyetujui dan

mengikuti pendapat mayoritas. Di dalam demokrasi terdapat kebulatan pendapat yaitu mufakat. Seperti yang ditulis oleh Notonagoro dibawah ini:

> "Sifat dan keadaan negara harus sesuai dengan hakekat rakyat, negara kita bukan negara untuk satu orang atau golongan, akan tetapi untuk semua, negara di dasarkan atas rakyat, tidak atas perseorangan maupun golongan, berdasarkan atas permusyawaratan atau gotong royong, kekuasaan yang ada pada tangan rakyat (kedaulatan rakyat) dan negara didukung oleh seluruh rakyat dan kepertingan serta kebahagiaan rakyat dijamin. Sila keempat ada dalam dasar politik negara yang mengandung tiga unsur pokok, yaitu kerakyatan, permusyawaratan/ perwakilan, dan kedaulatan rakyat. Di dalam istilah kerakyatan mengandung cita-cita kefilsafatan bahwa segala hal di dalam negara adalah untuk keperluan seluruh rakyat. Mengandung pula pengertian demokrasi. Dalam demokrasi terkandung kebulatan pendapat yaitu mufakat dalam permusyawaratan/perwakilan."[100]

Hal tersebut sejalan dengan QS. asy-Syūrā ayat 38 dalam Tafsir al-Misbah yaitu "dan semua urusan yang berkaitan dengan masyarakat mereka adalah musyawarah antara mereka yakni mereka memutuskannya melalui musyawarah, tidak ada diantara mereka yang bersifat otoriter dengan memaksakan pendapatnya.

Di sini penulis dapat mengambil relevansi yakni adanya keterlibatan rakyat dalam pengambilan sebuah keputusan, kekuasaan tertingi berada di tangan rakyat mayoritas. Musyawarah adalah salah satu bentuk demokrasi. Dan kebulatan pendapatnya diambil dari mufakat diantara mereka. Jadi relevansinya adalah dalam nilai pendidikan demokrasi.

PONOROGO

[100] Notonagoro, Pancasila Secara Ilmiah Populer, 132-135.

5. Analisis relevansi nilai pendidikan dalam sila kelima Pancasila dengan nilai pendidikan pada QS. an-Naḥl: 90 dalam Tafsir al-Misbah

Keadilan menjadi syarat mutlak dalam hubungan antar manusia, dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Adil adalah keadaan seimbang, sama, tiadanya diskriminasi dalam bentuk apapun, serta menunaikan kewajibannya yang menjadi hak orang lain. Karena manusia mempunyai kehidupan yang berbeda-beda, baik strata sosial, tingkat pendidikan, budaya, suku, agama, dan hal lainnya, maka wujud keadilan disini harus ditegakkan, tanpa adanya diskriminasi karena perbedaan tersebut. Adil tidak hanya pada sesama manusia, tetapi juga kepada Sang Pencipta dan diri sendiri.

Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah sikap adil, baik terhadap sesama, Tuhan, maupun diri sendiri yang berada dalam suatu kelompok yang menjadi warga negara Indonesia. Seperti yang ditulis oleh Notonagoro dibawah ini:

> "Sifat dan keadaan negara sebagai cita-cita yang terkandung dalam sila keadilan sosial harus sesuai dengan hakekat adil, yaitu memenuhi segala kewajiban yang merupakan hak orang lain dalam kehidupan. Dalam hubungan keadilan terdapat hubungan kemanusiaan yang lengkap, pertama terhadap diri sendiri, kedua antara sesama manusia, dan ketiga terhadap Tuhan." [101]

Hal tersebut sejalan dengan QS. an-Naḥl: 90 dalam Tafsir al-Misbah. Allah Swt. berfirman sambil mengukuhkan dan menunjuk langsung diri-Nya bahwa: Sesungguhnya Allah secara terus-menerus memerintahkan

[101] Notonagoro, Pancasila Secara Ilmiah Populer, 154-157.

siapapun diantara hamba-hamba-Nya untuk berlaku adil dalam sikap, ucapan dan tindakan, walau terhadap diri sendiri.

Di sini penulis dapat mengambil relevansi yakni sila kelima ini berhubungan dengan aspek keadilan. Kewajiban seseorang untuk memberikan hak dengan adil, baik terhadap Tuhan, sesama manusia, maupun terhadap diri sendiri. Pada dasarnya, orang yang adil adalah orang yang berjalan lurus yang selalu menggunakan standar ukuran yang sama, seimbang, dan tanpa adanya diskriminasi dalam bentuk apapun. Menegakkan keadilan akan menciptakan keamanan, ketentraman, dan kebahagiaan. Jadi relevansinya adalah dalam nilai pendidikan keadilan.

PONOROGO

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Nilai-nilai pendidikan dalam Pancasila diantaranya: a) nilai pendidikan ketuhanan, b) nilai pendidikan kemanusiaan, c) nilai pendidikan persatuan, d) nilai pendidikan kerakyatan, dan e) nilai pendidikan keadilan sosial.
2. Nilai-nilai pendidikan dalam al-Qur'an Tafsir al-Misbah diantaranya: a) nilai pendidikan tauhid, b) nilai pendidikan kemanusiaan (memanusiakan manusia), c) nilai pendidikan persatuan dan kesatuan, d) nilai pendidikan musyawarah, dan e) nilai pendidikan keadilan.
3. Relevansi nilai-nilai pendidikan dalam Pancasila dengan nilai-nilai pendidikan dalam al-Qur'an Tafsir al-Misbah:
   a) Relevansi nilai pendidikan pada sila pertama Pancasila dengan QS. al-Ikhlās ayat 1 adalah nilai pendidikan keimanan.
   b) Relevansi nilai pendidikan pada sila kedua Pancasila dengan QS. an-Nisā' ayat 135 adalah nilai pendidikan kemanusiaan.
   c) Relevansi nilai pendidikan pada sila ketiga Pancasila dengan QS. al-Ḥujurāt ayat 10 adalah nilai pendidikan persatuan.
   d) Relevansi nilai pendidikan pada sila keempat Pancasila dengan QS. asy-Syūrā ayat 38 adalah nilai pendidikan demokrasi.

e) Relevansi nilai pendidikan pada sila kelima Pancasila dengan QS. an-Naḥl ayat 90 adalah nilai pendidikan keadilan.

B. Saran

Dari kesimpulan di atas, penulis memberikan beberapa saran yang ditujukan kepada para pendidik, peserta didik, dan bagi calon peneliti selanjutnya.

Bagi para pendidik, diharapkan dapat memberikan wawasan tentang nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan mampu mencontohkannya kepada peserta didiknya, baik ketika pembelajaran sedang berlangsung maupun ketika diluar pembelajaran, baik dalam lingkungan pendidikan maupun dalam kehidupan sehari-hari.

Bagi para peserta didik, diharapkan mampu mengamalkan nilai-nilai pendidikan yang ada dalam Pancasila, baik di lingkungan keluarga, sekolah maupun masyarakat.

Bagi calon peneliti selanjutnya, diharapkan dapat menggunakan sumbangan pemikiran/informasi ini untuk mengembangkan suatu penelitian yang di dalamnya mengandung nilai-nilai pendidikan yang ada dalam Pancasila. Peneliti selanjutnya juga bisa mengkaji lebih dalam lagi tentang nilai-nilai pendidikan yang ada dalam Pancasila, misalnya dengan mencari ayat-ayat lain yang berhubungan dengan Pancasila yang bisa mendukung skripsi ini, atau mungkin peneliti lain menemukan suatu kejanggalan atau ketidakcocokan (tidak ada relevansi) antara Pancasila dengan al-Qur'an.

DAFTAR PUSTAKA

Abdurahman, Dudung. Pengantar Metode Penelitian. Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta. 2003.

Ahmad, Muhammad. Tauhid Ilmu Kalam. Bandung: Pustaka Setia. 1998.

Ahmadi, Abu, dan Noor Salimi. Dasar-dasar Pendidikan Agama Islam. Jakarta: Bumi Aksara. 2004.

Ahmadi, Abu, dan Nur Uhbiyati. Ilmu Pendidikan. Jakarta: Rineka Cipta. 2007.

Al-Attas, Syekh Muhammad Naquib. Tujuan dan Objektif Pendidikan Islam. Jakarta: Dewan Bahasa dan Pustaka. 1992.

Al-Maidani, Abdurahman Hasan Habanakah. Pokok-pokok Akidah Islam. Jakarta: Gema Insani. 2004.

Arifin, Syamsul. Paradigma Pendidikan Berbasis Pluralisme. Malang: UIN Malang. 2001.

Arikunto, Suharsimi. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta: Rineka Cipta. 1990.

Assegaf, Abdul Rahman. Pendidikan Tanpa Kekerasan. Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya. 2004.

Azra, Azyumardi. Paradigma Baru Pendidikan Nasional: Rekonstruksi dan Demokratisasi. Jakarta: Kompas. 2002.

Baidan, Nashruddin. Metode Penafsiran al-*Qur'an; Kajian Kritis terhadap* Ayat-Ayat yang Beredaksi Mirip. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2002.

Basyir, Kunawi, et.al. Pancasila dan Kewarganegaraan. Surabaya: Sunan Ampel Press. 2013.

Darmodiharjo, Darji, et.al. Santiaji Pancasila. Surabaya: Usaha Nasional. 1991.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka. 1990.

Djumransjah. Filsafat Pendidikan. Malang: Banyumedia Publishing. 2006.

Elmubarok, Zaim. Membumikan Pendidikan Nilai. Bandung: Alfabeta. 2009.

Ensiklopedi Nasional Indonesia Jilid 4. Jakarta: PT Cipta Adi Pustaka. 1989.

Esther, Christiana. "Pendidikan yang Memanusiakan Manusia." Jakarta: Humaniora, April 2013: 402-403.

Ghofur, Saiful Amin. Profil Para Mufassir Al-*Qur'an.* Yogyakarta: Pustaka Insan Madani. 2008.

Hadi, Amirul, dan Haryono. Metodologi Penelitian Pendidikan. Bandung: Pustaka Setia. 1998.

Hasbullah. Dasar-dasar Ilmu Pendidikan. Jakarta: Rajawali Pers. 2009.

Kaelan. Filsafat Pancasila; Pandangan Hidup Bangsa Indonesia. Yogyakarta: Paradigma. 2002.

Karsadi. Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2014.

Khamdan, Muhammad. Pengembangan Nasionalisme Keagamaan Sebagai Strategi Penanganan Potensi Radikalisme Islam Transnasional. Jakarta: Addin, Februari 2016: 212.

Lestari, Sri. Psikologi Keluarga; Penanaman Nilai dan Penanganan Konflik dalam Keluarga. Jakarta: Kencana. 2014.

Madjid, Nurcholis. Islam Agama Peradaban. Jakarta: Paramadina. 2000.

Mulyana, Rohmat. Mengartikulasikan Pendidikan Nilai. Bandung: Alfabeta. 2011.

Munir, Misbahul, dan Amirullah. Kewarganegaraan. Surabaya: Kopertais IV Press. 2011.

Nata, Abuddin. Ilmu Pendidikan Islam. Jakarta: Kencana. 2010.

---------. Metodologi Studi Islam. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2003.

Notonagoro. Pancasila Secara Ilmiah Populer. Jakarta: Pancuran Tujuh. 1980.

Poerwadarminta. Kamus Umum Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka. 2003.

Purwanto, Ngalim. Ilmu Pendidikan Teoretis dan Praktis. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2009.

Qomar, Mujamil. Kesadaran Pendidikan: Sebuah Penentu Keberhasilan Pendidikan. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media. 2012.

Sangadji, Etta Mamang, dan Sopiah. Pendekatan Praktis dalam Penelitian. Yogyakarta: Andi. 2003.

Shihab, M. Quraish. Membumikan al-*Qur'an, Fungsi dan Peran* Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat. Bandung: Mizan. 1996.

---------. Tafsir al-Misbah; Pesan, Kesan dan Keserasian al-*Qur'an.* Jakarta: Lentera Hati. 2006.

Sjarkawi. Pembentukan Kepribadian Anak: Peran Moral Intelektual, Emosional, dan Sosial sebagai Wujud Integrasi Membangun Jati Diri. Jakarta: Bumi Aksara. 2014.

Sukmadinata, Nana Syaodih. Metode Penelitian Pendidikan. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2015.

Suryosubroto. Beberapa Aspek Dasar-dasar Kependidikan. Jakarta: Rineka Cipta. 2010.

Syarbaini, Syahrial. Implementasi Pancasila Melalu Pendidikan Kewarganegaraan. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2010.

Tatang. Ilmu Pendidikan. Bandung: Pustaka Setia. 2012.

Tim Penyusun. Buku Pedoman Penulisan Skripsi. Ponorogo: STAIN Po Press. 2016.

Tim Penyusun. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka. 2005.

Tirtarahardja, Umar dan La Sula. Pengantar Pendidikan. Jakarta: Proyek Pembinaan dan Peningkatan Mutu Tenaga Kependidikan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1994.

Toyibin, Aziz, dan Kosasih Djahiri. Pendidikan Pancasila. Jakarta: Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan & Kebudayaan dan Rineka Cipta. 1997.

Ulya. “Jurnal Ilmu Aqidah dan Studi Keagamaan.” Pancasila Simbol Harmonisasi Antar Umat Beragama di Indonesia. Kudus: Fikrah. 2016: 64.

Widjaja, A. W. Pedoman Pokok-Pokok dan Materi Perkuliahan Pancasila pada Perguruan Tinggi. Jakarta: Akademika Pressindo. 1991.

---------. Penerapan Nilai-Nilai Pancasila dan HAM di Indonesia. Jakarta: Rineka Cipta. 2004.

PONOROGO